ANALISIS TINDAK PIDANA ZINA OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF QANUN ACEH NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Amilatus Zakiyah
NIM: S20194031

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS TINDAK PIDANA ZINA OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF QANUN ACEH NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Amilatus Zakiyah
NIM: S20194031

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS TINDAK PIDANA ZINA OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF QANUN ACEH NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

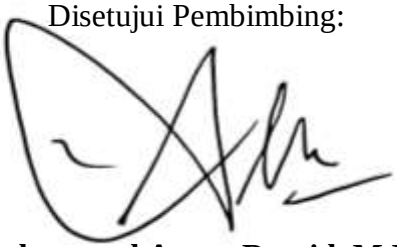
SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Amilatus Zakiyah
NIM: S20194031

Disetujui Pembimbing:



Muhammad Aenur Rosyid, M.H.
NIP. 198805122019031004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS TINDAK PIDANA ZINA OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF QANUN ACEH NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperolch Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Hukum Pidana Islam

Hari : Senin
Tanggal : 6 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Yudha Bagus Tunggala Putra, S.H., M.H.	**Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H**
NIP. 198804192019031002	**NIP. 198503222023211011**

Anggota :

1. **Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.** ()
2. **Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H.** ()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.M
NIP. 197111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا ٱلزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ٣٢

"Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk".*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* (Q.S. Al-Isra' [17]:32)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur sedalam-dalamnya penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, juga berkat karunia syafaat Baginda Rasulullah SAW, tugas akhir (skripsi) ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayahanda tercinta, Supa'at Pribadi (Almarhum) yang memori ketulusannya selalu hidup dalam hati penulis, serta Ibunda tercinta Mar'atus Solichah yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, pengorbanan yang tak terhingga, dan doa yang tidak ada henti-hentinya dalam mendidik dan memberikan dukungan penuh kepada saya.
2. Suami tercinta, Muhammad Rafi Putra Pangestu sebagai pendamping hidup yang selalu sabar memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, seta selalu menemani dan memberi semangat disetiap malam malam panjang kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
3. Mas Hasyim dan Adikku Rozaq tersayang, terimakasih telah menjadi saudara sekaligus support system terbaik yang selalu ada disetiap fase hidupku, semoga kita selalu saling mendukung dan tumbuh bersama.
4. Keluarga Besar Bani Imam Suhadi dan Segenap Ahlu Mbah Sadeno, dengan rasa syukur dan hormat yang mendalam, saya persembahkan karya ilmiah ini sebagai wujud bakti, cinta, dan rasa terimakasih saya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji sukur kehadirat Allah SWT atas segala berkah, rahmat, dan hidayah-Nya serta salam yang senantiasa dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW atas syafaatnya, skripsi dengan judul 'Analisis Tindak Pidana Zina oleh anak dalam Perspektif Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan KUHP' ini disusun sebagai salah satu syarat lulus guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember. Penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari dukungan oleh pihak yang berkaitan. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M,. CEPM,. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan fakultas Syariah di universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. Selaku ketua jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. Abdul Wahab., M.H.I. Selaku dosen pembimbing akademik Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

6. Bapak Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi peneliti, yang sangat berkontribusi serta memberikan dorongan, arahan dan nasehat selama penulisan skripsi.
7. Untuk Seluruh Dosen dan Seluruh Staf Pegawai Ketenaga Kerjaan Fakultas Syariah

Terima kasih banyak penulis ucapkan kepada para sahabat dan teman dekat yang selalu setia menemani serta mendukung proses belajar semasa kuliah. Di samping itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas setiap kekurangan dalam penyusunan tugas akhir ini. Kritik serta saran konstruktif dari pembaca sangat dinantikan untuk perbaikan ke depan. Semoga lembar skripsi ini membawa manfaat nyata bagi pembacanya.

Jember, 5 Juni 2026

Penulis

Amilatus Zakiyah
S20194031

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Amilatus Zakiyah, 2026: *Analisis Tindak Pidana Zina Oleh Anak Dalam Perspektif Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan KUHP*

Kata Kunci: Tindak Pidana Zina, Anak, Qanun Aceh, KUHP

Penelitian ini membahas pada fenomena maraknya perzinahan yang melibatkan pelaku usia anak (remaja) di Indonesia, yang memicu benturan serta dualisme penegakan hukum antara hukum nasional dan hukum daerah yang bersumber dari syariat Islam. Ketentuan perzinaan dalam KUHP nasional dinilai memiliki keterbatasan sanksi dan formulasi pasal, sementara Provinsi Aceh memiliki otonomi khusus berupa Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menerapkan sanksi fisik (*uqubat*) tersendiri dengan sudut pandang yang berbeda terhadap anak pelaku pidana keagamaan.

Fokus penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan tindak pidana zina oleh anak dalam perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat; (2) Bagaimana pengaturan tindak pidana zina oleh anak dalam perspektif Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP; serta (3) Bagaimana persamaan dan perbedaan antara keduanya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum yuridis normatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer (Qanun Jinayat Aceh dan KUHP Baru), sekunder (buku, jurnal, dan skripsi terdahulu), serta tersier (kamus hukum dan internet).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, zina dikategorikan sebagai jarimah hudud dengan ancaman uqubat cambuk 100 kali bagi pelaku dewasa. Namun, berdasarkan Pasal 66, anak (usia 12–18 tahun) mendapatkan perlakuan khusus berupa pengurangan sanksi maksimal sepertiga dari uqubat dewasa (maksimal 33 kali cambuk) atau tindakan alternatif seperti dikembalikan kepada orang tua/wali atau ditempatkan di lembaga pemerintah. (2) Dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) Pasal 411, zina dikategorikan sebagai tindak pidana kesusilaan dengan sanksi penjara maksimal 1 tahun atau denda kategori II, dan bersifat delik aduan absolut. Bagi pelaku anak, penegakannya diintegrasikan dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang wajib mengutamakan hak diversi, rehabilitasi, dan keadilan restoratif demi kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). (3) Persamaan kedua sistem ini adalah sama-sama melarang hubungan seksual di luar nikah, mengakui anak sebagai subjek hukum, memberikan perlakuan khusus bagi anak, dan bertujuan menjaga ketertiban moral masyarakat. Perbedaannya terletak pada landasan filosofis (syariat Islam vs hukum pidana nasional), sifat delik (bukan murni delik aduan vs delik aduan absolut), serta jenis sanksi dan pendekatan utama (uqubat fisik cambuk terbatas vs diversi dan rehabilitasi restoratif).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**

LEMBAR PERSETUJUAN **ii**

LEMBAR PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

KATA PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **viii**

DAFTAR ISI **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 8

E. Definisi Istilah 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA **13**

A. Penelitian Terdahulu 13

B. Kajian Teori 19

BAB III METODE PENELITIAN **26**

A. Jenis Penelitian 26

B. Pendeketan Penelitian 27

C. Sumber Bahan Hukum 28

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 29

E. Analisis Bahan Hukum 30

F. Keabsahan Sumber Bahan Hukum 32

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

G. Tahap-Tahap Penelitian 32

H. Sistematika Penelitian 33

BAB IV PEMBAHASAN..... 35

A. Pengaturan Tindak Pidana Zina Oleh Anak Dalam Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat 35

B. Pengaturan Tindak Pidana Zina Oleh Anak Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU Nomor 1 Tahun 2023) 63

C. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Tindak Pidana Zina Oleh Anak Dalam Perspektif Qanun Aceh dan KUHP 74

BAB V PENUTUP 87

A. Kesimpulan 87

B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA..... 92

LAMPIRAN - LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan serius perzinahan dihadapi oleh dunia Islam, termasuk Indonesia sebagai negara hukum yang mengatur perilaku masyarakatnya agar lebih beradab dan berakhlak mulia dengan dasar ideologi Pancasila, yang kemudian diimplementasikan melalui peraturan perundang-undangan. Sayangnya, upaya untuk mengatasi perzinahan di Indonesia belum efektif, terlihat dari semakin maraknya kasus perzinahan yang semakin berani dan tanpa rasa bersalah.[1] Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, semakin menjauh dari hukum Islam yang mengandung nilai moral yang sangat penting. Dalam Islam, batasan-batasan jelas dalam pergaulan antara pria dan wanita telah ditetapkan melalui syariat atau hukum Islam.

Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin di luar nikah sebagai zina dan mengancamnya, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan dengan suka sama suka atau tidak.[2] Hukum Islam menganggap perzinahan sebagai perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai jarimah, pandangan ini disepakati oleh ulama dengan pengecualian beberapa ulama yang memandang hukumnya berbeda tanpa memandang pelakunya, baik pelaku perzinahan itu sendiri belum menikah atau sudah menikah, asalkan

[1] Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 1.
[2] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 3.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perbuatan tersebut dilakukan di luar kerangka pernikahan, akan dianggap sebagai zina dan dihukumi sebagai pelanggaran hukum yang tidak dapat diabaikan. Nilai kepidanaannya tetap berlaku, meskipun perbuatan tersebut dilakukan secara sukarela atau suka sama suka, dan dianggap oleh Islam sebagai tindakan seksual yang sangat tercela dan dilarang dalam segala kondisi tanpa terkecuali.[3]

Pemerintah memberikan otonomi khusus kepada Provinsi Aceh untuk membangun wilayahnya secara independen, dengan memperhatikan identitas masyarakat setempat.[4] Salah satu hasil dari otonomi khusus tersebut adalah diterapkannya Qanun sebagai aturan hukum yang berlaku di wilayah Aceh. Qanun ini didasarkan pada syariat Islam dan mengatur hukum pidana Islam, yang dikenal sebagai hukum jinayat. Meskipun sebagian besar hukum Indonesia bersifat sekuler, di Aceh tetap diberlakukan dan pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk menerapkan beberapa peraturan tambahan yang bersumber dari hukum pidana Islam. Sebelum diterapkannya Qanun Jinayat, terlebih dahulu dibentuk Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Acara Jinayat.

Dalam pandangan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat, pelaku perzinaan dikenai hukuman yang berbeda dari hukuman yang diterapkan dalam hukum positif di Indonesia. Meskipun keduanya mengacu pada hukum Islam dan didasarkan pada budaya Islam yang kuat di

[3] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jinayah),* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 69.
[4] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lingkungan masyarakatnya, terdapat perbedaan signifikan antara Qanun Jinayah Aceh tentang hukum jinayat dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia). Terdapat laki-laki dan perempuan berasyik maksyuk tanpa ada ikatan pernikahan atau hubungan yang mahram. Perilaku tersebut dapat menjurus pada terjadinya perbuatan zina.

Budaya dan adat Aceh yang lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan dan dilestarikannya. Dalam ungkapan bijak disebutkan "*Adat bak Poteu Meureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang Reusam bak Lakseumana*". Ungkapan tersebut mencerminkan bahwa Syari'at Islam telah menyatu dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Aceh melalui peranan ulama sebagai pewaris para nabi.[5]

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam konteks telah diberikan beberapa kewenangan dalam mengurus daerahnya. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh adalah penerapan syari'at Islam kepada masyarakat setempat yang diatur berdasarkan Qanun. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Khusus jinayah atau hukum pidana, Pemerintah Daerah Aceh telah menerbitkan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

[5] Mardani, *Hukum Islam, Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 815.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ketertarikan orang dewasa terhadap seks rekreasional yang menempatkan anak sebagai objek perangsangan dan pelampiasan libido di dalam KUHP dikategorikan sebagai tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman pidana. Secara normatif hal ini diatur dalam pasal 411 ayat (1) KUHP. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Dalam hukum positif, zina tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran dan tentu tidak dihukum, selama tidak ada yang merasa dirugikan. Karena menyandarkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana hanya karena akibat kerugian semata, hukum positif mengalami kesulitan membuktikan, siapa yang merugi dalam kasus seperti ini.[6]

KUHP memang menganggap bahwa persetubuhan di luar nikah adalah zina, namun tidak semua perbuatan zina dapat dihukum. Perbuatan zina yang memungkinkan untuk dapat dihukum adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki maupun wanita yang telah menikah sedangkan zina yang dilakukan laki-laki maupun wanita yang belum menikah tidak termasuk dalam larangan tersebut.

Oleh karena itu, kalau mereka semua diam, tidak ada yang merasa dicemari atau tidak ada yang merasa dirugikan, mereka dianggap melakukannya secara sukarela dan tentu tidak dihukum. Hukum positif

[6] *Ibid*,, 70.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menganggap kasus perzinaan sebagai delik aduan, artinya hanya dilakukan penuntutan manakala ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.

Hukum positif menganggap kasus perzinaan sebagai delik aduan dan hukum positif merupakan hukum induk yang diberlakukan di Indonesia, sedang keterbatasan sanksi yang diatur dalam KUHP masih belum mampu untuk memberantas atau meminimalisir angka terjadinya kasus perzinaan, dikarenakan KUHP hanya mengatur tentang tindak pidana zina yang dilakukan oleh salah seorang dari kedua pelaku atau kedua-duanya masih atau pernah menikah. Masalah perzinaan dianggap sebagai persoalan yang kompleks dan menyangkut berbagai dimensi, namun rancangan KUHP belum menyentuh delik perzinaan. Padahal perzinaan merupakan sesuatu yang sangat menyimpang sehingga makna seks menjadi tidak suci lagi.

Disamping itu, ketentuan larangan zina di Indonesia hanya berlaku bagi pasangan yang salah satunya atau keduanya terikat dalam perkawinan. Hukum pidana Indonesia tidak melarang adanya perzinahan yang terjadi antara orang yang berlainan jenis dan tidak terikat dalam ikatan perkawinan. Selain itu tindak pidana perzinahan tergolong sebagai delik aduan yang hanya bisa diproses apabila ada pihak yang mengadukan tindak pidana tersebut.[7] Sehingga banyak konstruk perbedaan yang dimunculkan akibat ketentuan pidana dan jenis delik tersebut antara hukum nasional dan hukum Islam.

Permasalahan pergaulan bebas dan perilaku seksual pada remaja masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS)

[7] Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 43.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menunjukkan bahwa angka perkawinan anak secara nasional masih tergolong tinggi. Pada tahun 2022 persentase perkawinan anak tercatat sebesar 8,06%, kemudian menurun menjadi 6,92% pada tahun 2023. Meskipun mengalami penurunan secara nasional, fenomena perkawinan anak masih menjadi perhatian karena di beberapa daerah justru mengalami peningkatan. Sebagai contoh, Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat angka perkawinan anak sebesar 16,23% pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 17,32% pada tahun 2023. Selain itu, berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa perilaku seksual berisiko pada remaja masih cukup tinggi. Penelitian pada siswa SMA tahun 2023 menunjukkan bahwa sebanyak 45% responden memiliki perilaku seksual berisiko dan 81,7% remaja terpapar media yang berhubungan dengan perilaku seksual. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi, media sosial, dan pergaulan bebas memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku seksual remaja. Oleh karena itu, pengaturan mengenai tindak pidana zina, khususnya yang dilakukan oleh anak, menjadi penting untuk dikaji guna mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum serta perlindungan hukum yang diberikan kepada anak dalam perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dewasa ini sering terjadi dalam masyarakat tindak pidana perzinahan. Dan dalam KUHP, hukuman atau sanksi yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat terutama dari keluarga korban perzinahan tersebut anak dibawah umur. Dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

latar belakang diatas penulis mengangkat penelitian yang berjudul "ANALISIS TINDAK PIDANA ZINA OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF QANUN ACEH NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)".

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merujuk pada perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian pustaka. Bagian ini memperluas konteks dari latar belakang masalah yang berkaitan dengan topik yang diteliti jika masih belum terjawab. Dengan begitu peneliti menguraikan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana zina oleh anak dalam perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat?
2. Bagaimana pengaturan tindak pidana zina oleh anak dalam perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan tindak pidana zina oleh anak dalam perspektif Qanun Aceh dan KUHP?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran umum tentang apa yang akan dilakukan oleh peneliti dalam menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan. Tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana zina oleh anak dalam perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana zina oleh anak dalam perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pengaturan tindak pidana zina oleh anak dalam perspektif Qanun Aceh dan KUHP.

D. Manfaaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan untuk dijadikan pandangan dan tambahan ilmu pengetahuan tentang perlunya mengetahui zina dalam perspektif Qanun dan KUHP serta bagaimanakah keefektivisan antara Qanun dan KUHP tersebut dalam pengaturannya. Serta penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk alat mengembangkan pengetahuan yang berdasarkan teoritis diajarkan dalam kuliah.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi penulis penelitian ini ditujukan agar melahirkan sebuah media yang dapat berguna untuk mengimplementasi wawasan penulis tentang zina dalam perspektif Qanun dan KUHP serta bagaimanakah keefektivisan antara qanun dan KUHP tersebut dalam pengaturannya

 b. Bagi masyarakat penelitian ini ditujukan untuk menambah ilmu pengetahuan kepada masyarakat supaya mengetahui zina dalam perspektif Qanun dan KUHP serta bagaimanakah keefektivisan antara Qanun dan KUHP tersebut dalam pengaturannya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Bagi lembaga UIN KHAS Jember penelitian ini diupayakan untuk memberikan kontribusi tentang mengetahui zina dalam perspektif Qanun dan KUHP serta bagaimanakah keefektivisan antara qanun dan KUHP tersebut dalam pengaturannya. Harapannya penelitian ini, bisa menambah referensi bagi mahasiswa serta masukan terhadap kalangan akademis

E. Definisi Istilah

1. Analisis

 Analisis adalah penyelidikan atas kejadian (berupa kegiatan, tindakan, dan lainnya) yang tujuannya sebagai cara untuk mengetahui mengenai kebenaran kejadian tersebut (asal mula, inti permasalahan serta lainnya), atau menguraikan inti permasalahan dari beragam bentuk bagian serta menelaah bagian tersebut dan juga hubungan dari bagian satu dengan lainnya supaya memperoleh pengertian yang tepat dan memperoleh pemahaman keseluruhan artinya.[8] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata analisis mengacu pada penelitian terhadap suatu kejadian dengan maksud untuk memahami keadaan sebenarnya dari segi penyebab, keadaan, dan lain-lain.[9]

2. Tindak Pidana

 Menurut undang-undang, kejahatan adalah perbuatan yang dilarang atau melawan hukum yang diancam pidana jika dilakukan. Tindak pidana

[8] Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Indonesia Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), 72

[9] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 127

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum yang akibatnya membahayakan keselamatan orang, negara, atau barang milik orang atau negara tersebut.[10] Secara istilah tindak pidana merupaka terjemahan dari bahasa belanda "Strafbaar Feit". Definisi dalam kamus hukum tindak pidana ialah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai suatu pelanggaran ataupun kejahatan yang ada dalam KUHP maupun aturan yang diluar KUHP.

3. Zina

 Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan seorang wanita yang tidak atau belum diikat oleh perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut dan tidak ada hubungan kepemilikan.[11]

 Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubhat.[12] Berdasarkan hukum positif yang berlaku saat ini, zina didefinisikan sebagai perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain yang bukan merupakan suami atau istrinya yang sah.

4. Anak

 Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat beritndak berdasarkan perasaan, pikiran dan

[10] Rahmanuddin Mulyati, *Hukum Pidana,* (Jakarta: Mitra Wacana, 2015), 5
[11] Abdul Azis Dahlan, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet. 5; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 6
[12] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1996), 86-87

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.[13]

Dalam hukum pidana nasional anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Batas 18 tahun dihitung saat melakukan tindak pidana, bukan saat sidang. Sedangkan dalam hukum islam anak adalah seseorang yang belum baligh. Setelah baligh, ia disebut mukallaf (sudah dikenai beban hukum syara'). Hukum islam tidak pakai patokan usia KTP. Patokannya: Baligh, Mumayyiz (Usia sekitar 7 tahun), Berakal.[14]

5. Perspektif

Perspektif berdasarkan KBBI merupakan model dalam menggambarkan suatu bentuk yang terdapat pada bidang datar sebagaimana yang tampak oleh mata secara tiga dimensi atau disebut sudut pandang atau sebuah pandangan.[15]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[13] Di dalam Naskah Akamdemis RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
[14] Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 1. Patokan baligh, mumayyiz, dan mukallaf
[15] Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Indonesia Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:PT Balai Pustaka, 2018), 1268

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

6. Qanun

 Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.[16]

7. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (bahasa Belanda : Wetboek van Strafrecht) adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia.[17]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[16] Setiawan, *Hukuman Pelaku Zina Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Skripsi : UIN syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 3

[17] Wikipedia, 28 Juni 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana_Indonesia

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini, kemudian meringkas dari beberapa penelitian terdahulu yang ada pada penelitian sebelumnya dengan skripsi yang penulis teliti. Beberapa penelitian sebelumnya yang peneliti dapatkan adalah :

a. Nurul Islam, Skripsi dengan judul "Sanksi Zina (Studi Komparatif antara Hukum Pidana Islam dan KUHP", 2019, Program Studi Ahwal Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Mataram.[18] Adapun fokus penelitian dalam skripsi ini, terdapat 4 fokus penelitian yaitu: 1) Bagaimana Bentuk sanksi bagi pelaku zina menurut hukum pidana Islam dan KUHP? 2) Apa persamaan dan perbedaan sanksi perzinaan dalam hukum pidana Islam dan KUHP? 3) Apa faktor penghambat dalam penerapan hukum pidana Islam di Indonesia? 4) Bagaimana upaya transformasi sanksi zina dalam hukum pidana Islam ke dalam KUHP?. Selain itu, dalam metode penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research).

 Adapun kesimpulannya adalah : 1) Bentuk sanksi zinanya : Sanksi zina dalam hukum Islam yaitu jilid dan pengasingan selama satu tahun untuk pezina ghairu muhsan serta rajam untuk pezina muhsan.

[18] Nurul Islam, *Sanksi Zina (Studi Komparatif antara Hukum Pidana Islam dan KUHP)*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Mataram, 2019), 1

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sedangkan, Sanksi zina dalam KUHP pasal 284 yaitu di penjarakan selama 9 bulan. 2) Persamaan dan perbedaannya : Sama-sama mengatur tentang larangan perzinahan. Sedangkan, bedanya terletak pada sistem pembuktiannya karena antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif tidaklah sama. 3) Faktor penghambat dalam penerapan sanksi zina di Indonesia : pihak-pihak yang memang sejak awal memiliki antipati terhadap Islam dan Syari'at Islam, pihak-pihak yang sebetulnya tidak terlalu ideologis, pihak-pihak yang menolak Syari'at Islam karena belum memahaminya dengan pemahaman yang keliru. 4) Upaya transformasi sanksi zina dalam hukum pidana Islam ke KUHP untuk mengakomodasi aspirasi sebagian besar umat beragama di Indonesia.

Dalam penelitian ini, tentunya mempunyai persamaan dan perbedaan dengan skripsi yang peneliti tulis. Persamaan skripsi ini adalah membahas mengenai zina yang terletak pada peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga aspek penelitiannya yakni sama-sama menggunakan penelitian kepustakaan. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada sudut pandang penelitiannya. Yang mana skripsi yang diteliti, meneliti sesuai dengan komparatif hukum pidana islam. Sedangkan skripsi yang peneliti tulis, meneliti 2 perspektif mengenai tindak pidana zina yang diatur Qanun Aceh dan yang tertuang dalam KUHP.

b. Agustiawan, Judul Skripsi "Analisis Tindak Pidana Perzinahan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional)", 2016, Program

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Studi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar.[19] Adapun dalam skripsi ini terdapat 2 fokus penelitian yaitu: 1) Bagaimana tindak pidana perzinahan menurut hukum Islam dan hukum nasional? 2) Bagaimana perbandingan tindak pidana perzinahan menurut hukum Islam dan hukum nasional?. Selain itu, dalam skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan yang disebut pula dengan istilah *Library Research*.

Adapun kesimpulannya adalah : Menurut hukum Islam, semua pelaku zina pria dan wanita dapat dikenakan had yaitu hukuman dera bagi yang belum kawin, tidak memandang zina sebagai klach delict (hanya bisa dituntut) atas pengaduan yang bersangkutan, menetapkan hukuman dera jika pelaku zina yang belum kawin dan hukuman rajam jika telah kawin. Sedangkan menurut hukum nasional (KUHP), tidak semua pelaku zina diancam dengan hukuman pidana, perbuatan zina hanya dapat dituntut atas pengaduan suami atau istri yang tercemar, dalam menyikapi masalah perzinahan ada berbagai variasi hukuman (klasifikasi).

Persamaaan perbedaaanya yaitu : Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai zina dengan lingkup Hukum Nasional (KUHP). Akan tetapi perbedaanya terletak pada subyek penelitiannya, skripsi yang dijadikan penelitian terdahulu, meneliti mengenai tindak pidana zina komparatif Hukum Islam. Sedangkan skripsi peneliti sendiri, meneliti

[19] Agustiawan, *Analisis Tindak Pidana Perzinahan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional)*, (Skripsi : UIN Alauddin Makassar, 2016), 1

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengenai tindak pidana zina dalam 2 perspektif yaitu Qanun Aceh dan KUHP.

c. Setiawan, "Hukuman Pelaku Zina Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat", 2020, Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.[20] Adapun fokus penelitian pada skripsi ini yaitu : 1) Bagaimana pandangan ulama mengenai terbentuknya peraturan zina di Qanun No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat? 2) Bagaimana penerapan sanksi hukuman bagi pelaku zina oleh anak dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat?. Pada skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif kepustakaan.

Sedangkan kesimpulan pada skripsi ini adalah : Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 merupakan implementasi dari konsep keamanan Negara di dalam Negara yang berdaulat. Qanun ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat Aceh dalam hal hukum jinayat. Selain itu, Qanun ini merupakan penyatuan dan pembaruan dari aturan-aturan sebelumnya yang mengatur jinayat secara terpisah. Qanun ini dianggap mengakomodir prinsip keadilan dan melindungi hak asasi masyarakat Aceh dengan mengatur sanksi dan denda yang lebih berat. Penerapan sanksi hukum bagi pelaku zina yang dilakukan oleh anak dalam hukum positif, khususnya dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dianggap tidak patut dilakukan karena

[20] Setiawan, *Hukuman Pelaku Zina Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Skripsi : UIN syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 1

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mencerminkan hilangnya kesadaran dan akal sehat pelaku, yang tidak mencerminkan perilaku yang baik. Pasal 33 dalam Qanun ini menjelaskan bahwa pelaku zina anak dapat dikenakan berbagai alternatif hukuman, termasuk hukuman hudud, cambuk, denda, atau penjara.

Adapun persamaan dan perbedaaannya dalam skripsi ini yaitu : Persamaannya adalah sama-sama membahas zina yang dilakukan oleh anak dan juga dalam perspektifnya. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini lebih membahas mengenai hukuman pelaku zina, skripsi peneliti sendiri lebih membahas mengenai tindak pidana zina dalam perspektif Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan KUHP.

d. Selly Rosnayana, "Perbuatan Perzinaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Pidana Islam (Analisis Studi Putusan Nomor 776 K/PID.SUS/2015)", 2019, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.[21] Fokus penelitian pada skripsi ini terdapat 4 yaitu : 1) Bagaimana ketentuan hukum pidana positif tentang persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur? 2) Bagaimana ketentuan hukum pidana Islam mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur? 3) Bagaimana putusan Mahkamah Agung tentang tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur sebagaimana yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 776 K/PID.SUS/2015? 4) Apa saja

[21] Selly Rosnayana, *Perbuatan Perzinaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Pidana Islam (Analisis Studi Putusan Nomor 776 K/PID.SUS/2015)*, (Skripsi : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 1

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

persamaan dan perbedaan hukum pidana Islam dan pidana positif mengenai tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 776 K/PID.SUS/2015. Sedangkan skripsi ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus.

Adapun kesimpulan pada penelitian ini yaitu : Dalam konteks Hukum Positif, KUHP dan Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak tidak memberikan hukuman kepada anak yang melakukan persetubuhan yang tidak dalam ikatan perkawinan, baik dalam situasi suka sama suka maupun dengan kekerasan. Hal ini disebabkan karena KUHP tidak memiliki aturan yang mengatur tindak pidana persetubuhan atas dasar suka sama suka, sementara Undang-undang Perlindungan Anak hanya mengatur persetubuhan anak di bawah umur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (pasal 76D). Oleh karena itu, anak yang melakukan persetubuhan dalam konteks ini tidak dihukum berdasarkan peraturan tersebut. Sedangkan dalam konteks Hukum Islam, jika anak dibawah umur melakukan zina usianya sudah dewasa hukuman yang didapat berupa jarimah zina ghairu muhsan dengan hukuman jilid atau dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama satu tahun.

Adapun dalam penelitian ini, pastinya ada suatu persamaan dan perbedaannya masing-masing. Persamaan dalam skripsi ini adalah sama membahas mengenai zina yang dilakukan oleh anak. Akan tetapi, perbedaaannya terletak pada suatu sudut pandangnya yaitu : skripsi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penelitian terdahulu lebih membahas makna perbuatan pezinaan dalam perspektif hukum pidana positif dan pidana islam disertai dengan adanya putusan. Sedangkan skripsi yang peneliti tulis ini, lebih membahas mengenai tindak pidana zina dalam perspektif Qanun Aceh dan KUHP akan tetapi penelitiannya menggunakan penelitian kepustakaan.

B. Kajian Teori

a. Tinjauan Umum Tentang Anak

Berbicara mengenai anak, anak sangat penting karena, anak merupakan potensi nasib manusia dihari mendatang, dialah yang ikut berperan dan berpartisipasi menentukan sejarah bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa pada masa yang akan datang.[22] Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.[23]

Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem pradilan pidana anak, anak adalah sebuah proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana dan Undang-undang ini

[22] Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak,* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), 5
[23] Di dalam Naskah Akamdemis RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

juga dijelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[24]

b. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Zina

1. Tindak Pidana Zina Dalam Fiqih Jinayah

Zina menurut arti bahasa adalah persetubuhan yang diharamkan, dan zina menurut *Syar'i* ialah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan melalui (pada) vagina di luar pernikahan dan bukan nikah syubhat.[25] Zina secara harfiah berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.[26] Zina diartikan sebagai hubungan kelamin anatara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri yang sah (di luar nikah).[27] Kata "zina" ini berlaku terhadap seorang atau keduanya yang telah menikah ataupun belum.[28] Islam menganggap zina bukan hanya sebagai perbuatan dosa besar melainkan juga sebagai tindakan yang akan memberi peluang bagi berbagai perbuatan memalukan lainnya yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat

[24] Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem pradilan pidana Anak.

[25] Muhammad Abduh Malik, *Prilaku Zina Pandangan Hukum Pidana Islam dan KUHP*, 70

[26] Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 15

[27] Zainal Abidin, *Hukum Pidana* (Jakarta: Prapanca, 1962), 117

[28] A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan* (Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 35-36

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mendasar yang akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, menghancurkan nama baik dan harta benda, serta menyebarluaskan berbagai macam penyakit baik jasmani maupun rohani.

Para ulama dalam memberikan defenisi zina ini berbeda redaksinya, namun dalam substansinya hampir sama. Di bawah ini akan penyusun kemukakan empat defenisi menurut mazhab yang empat.

a. Mazhab Malikiyah mendefinisikan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap kemaluan manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.[29]
b. Mazhab Hanafiah mengartikan zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam kemaluan seorang perempuan yang masih hidup dan bukan dalam terpaksa di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.[30]
c. Mazhab Syafi'iyah sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Qadir Audah, memberikan defenisi zina adalah memasukkan zakar ke

[29] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 6
[30] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 6

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam kemaluan yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.[31]

d. Mazhab Hambaliyah Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap kemaluan maupun dubur (bukan kemaluan).[32]

Seseorang dikatakan berzina harus diteliti dengan sangat hati-hati jangan sampai keliru dalam menentukan hukumannya. Sebab jika keliru akan merugikan orang lain, karena hukuman zina adalah sangat berat bagi para pelakunya. Adapun dasar hukum dalam al-qur'an dan hadis telah banyak disebutkan antara lain, zina didera atau cambuk seratus kali adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 2 yang artinya : "*Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa bebas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman"*.[33]

Yang bisa dikatakan zina apabila telah memenuhi dua unsur-unsur yaitu:

a. Adanya persetubuahan (*sexual Intercourse*) antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya (*heterosex*), dan tidak adanya

[31] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 7
[32] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 7

[33] Fauzan al-Anshari Abdurrahman Madjrie, *Hukuman Bagi Pezina dan Penuduhnya*, (Jakarta: Kahirul Bayan, 2002), 6

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keserupaan atau kekeliruan (*syubhat*) dalam perbuatan seks (*sex act*).

b. Tidak adanya unsur paksaan dalam tindak perzinahan tersebut dengan unsur pertama, maka jika dua orang yang berbeda kelaminnya baru bermesraan misalnya berciuman atau berpelukan belum dapat dikatakan berbuat zina yang dapat dijatuhi hukuman had berupa dera bagi yang belum pernah kawin atau rajam bagi yang sudah pernah kawin tetapi mereka bisa dihukum ta'zir yang bersifat edukatif.[34]

Oleh karena itu, hikmah disyariatkankannya hukuman ta'zir bersifat edukatif sama dengan hikmah yang ada dalam hukuman had yakni hukuman merupakan penghapus dosa.

2. Tindak Pidana Zina Dalam KUHP

Ketentuan perzinaan itu sendiri dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum efektif dalam mengatasi berbagai permasalah perzinaan yang terjadi pada masyarakat Indonesia itu sendiri. Karena permasalahan ini dapat terlihat dari banyaknya kasus perzinaan yang semakin marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia yang sebagian telah dilakukan oleh anak-anak remaja yang belum menikah. Pergeseran nilai kesusilaan inilah yang mengakibatkan

[34] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 35.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

banyaknya pelaku zina yang semakin berani dan tidak punya rasa bersalah dalam melakukannya.[35]

Zina merupakan tindak pidana atau perbuatan pidana yang mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Andi Hamzah menyebutkan bahwa perbuatan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang sudah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya, agar dapat termasuk dalam pasal ini maka persetubuhan itu harus berdasarkan atas suka sama suka, tidak boleh adanya paksaan oleh salah satu pihak.[36] Walaupun dalam KUHP tidak secara detail mejelaskan tentang pengertian perzinaan yang mana hanya mengidentifikasikan yang dikatakan perbuatan zina adalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang telah dewasa yang bukan suaminya maupun istrinya yang telah terikat oleh perkawinan.

Melalui rumusan baru ini, status perkawinan pelaku tidak lagi menjadi elemen penentu pidana. Sepasang kekasih yang belum menikah (lajang) yang melakukan hubungan seksual secara sukarela kini resmi diklasifikasikan sebagai pelaku tindak pidana perzinaan.[37]

Kendati definisinya diperluas, hukum positif tetap memberikan pembatasan ketat dengan menetapkan pasal ini sebagai delik aduan

[35] Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Prundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 1

[36] Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP* (Jakarta: Rineka Cipta , 2016), 114-115

[37] Reza Nurrahman, Orin Gusta Andini, dan Sulung Nugroho, "Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia," Journal Al-Zayn 2, no. 2 (Maret 2026): hlm. 112.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

absolut (*absolute klachtdelict*).[38] Artinya, proses hukum sama sekali tidak dapat berjalan tanpa adanya aduan resmi dari pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), yaitu suami atau istri (bagi pelaku yang terikat perkawinan), serta orang tua atau anak (bagi pelaku yang tidak terikat perkawinan).[39]

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan mengenai perzinaan diatur dalam Pasal 411. Pasal tersebut menentukan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dapat dipidana karena perzinaan. Selain itu, KUHP juga mengatur perbuatan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 412 serta ketentuan mengenai ingkar janji untuk menikah setelah terjadinya persetubuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 413. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perluasan ruang lingkup perlindungan terhadap nilai-nilai kesusilaan dibandingkan pengaturan dalam KUHP lama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[38] Dhahana Putra (Dirjen HAM Kemenkumham), dikutip dalam "Dirjen HAM: KUHP Baru Mengenai Kohabitasi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, 29 Juli 2024, diakses pada 23 Juli 2026, https://jabar.kemenkum.go.id/

[39] Republik Indonesia, Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 411 ayat (2).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

Pembahasan masalah-masalah yang ada dalam penyusunan skripsi ini, diperlukan suatu penelitian untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dan gambaran dari masalah tersebut secara jelas dan akurat. Terdapat beberapa metode yang peneliti gunakan antara lain:

A. Jenis Penelitian

Penulisan metode ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dimana penelitian hukum ini dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti terkait bahan kepustakaan berupa buku-buku dan peraturan yang berasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan norma-norma hukum positif dan dilakukan dengan meneliti dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku atau telah diterapkan pada suatu masalah hukum tertentu, serta undang-undang lain yang berkenaan dengan pokok yang diselidiki. Biasanya, penelitian hukum normatif menyelidiki doktrin atau prinsip ilmu hukum.[40] Menurut Prof Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum merupakan kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum. Penelitian hukum dilakukan suatu kegiatan untuk memecahkan isu hukum yang diangkat oleh peneliti.[41] Menurut Philipus, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk menemukan serta merumuskan

[40] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 24
[41] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kencana, 2005), 60

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

argumentasi hukum dengan cara analisis terhadap inti permasalahan tersebut.[42]

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif, artinya berupaya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.[43] Dalam hal ini hukum yang dikonsepkan tersebut mengacu pada Qanun Aceh sebagai keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum nasional yang berlaku di Indonesia.

1. Pendekatan Perundang-Undangan *(statute approach*) yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan yang lain, anatara regulasi dengan undang-undang atau antar pasal dalam undang-undang.[44] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan undang-undang untuk mengetahui konsistensi dan kesesuaian antara Qanun Aceh dengan KUHP tentang tindak pidana zina
2. Pendekatan konseptual *(conseptual approach)* yaitu pendekatan yang menjawab isu hukum dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang muncul dalam ilmu hukum serta dimuat dalam buku teks hukum,

[42] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: Unpampres, 2018), 56
[43] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Cet. 1; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 52
[44] Dyah Ochtorina S dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2022), 110

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.[45] Konsep-konsep yang di telaah menggunakan pendekatan ini menjadi dasar untuk argumentasi peneliti dalam hal menjawab isu hukum yang dihadapi.

3. Pendekatan perbandingan *(comparative approach)* menurut Gutteridge adalah metode pembelajaran dan penelitian hukum. Menurutnya perbandingan hukum dibedakan menjadi dua yaitu bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mendapat informasi dan bersifat terapan yang mempunyai tujuan tertentu.[46] Peneliti menggunakan pendekatan ini bertujuan untuk mendapat informasi mengenai perbandingan tindak pidana zina antara Qanun Aceh dan KUHP

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam mencari sumber bahan hukum, peneliti menggunakan tiga bahan hukum yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

 Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau otoritas atau yang menjadi referensi utama.[47] Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil salah satu hukum islam yang diterapkan diindonesia yakni Qanun Aceh dan mengambil dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

[45] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020), 57
[46] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 172
[47] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Bahan Hukum Sekunder

 Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan hukum yang diperoleh secara tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta terhadap sumber data primer atau bisa disebut dengan sumber data-data pendukung.[48] Pada sumber data ini biasanya berupa kata-kata, bahasa melalui studi kepustakaan berupa buku, jurnal, skripsi atau media internet untuk mendukung pembahasan dalam penelitian ini.[49]

3. Bahan Hukum Tersier

 Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan arahan dan pengertian dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari kamus dan ensiklopedia serta web dari internet guna mencari rujukan yang mempunyai keterkaitan dengan tindak pidana zina oleh anak.

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi melalui studi dokumen atau literatur. Penelitian ini bertumpu pada aturan hukum positif, doktrin-doktrin, hasil-hasil penelitian ilmiah, maupun hasil putusan-putusan pengadilan, yang berpedoman media tulis. Studi dokumen adalah kegiatan yang melibatkan pengumpulan, pemeriksaan, dan penelusuran dokumen-dokumen maupun literatur yang dapat memberikan informasi ataupun masukan yang peneliti butuhkan untuk digali. Tujuan dari studi dokumen atau literatur ini sebagai cara untuk mencari bahan-bahan hukum baik yang

[48] Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 155
[49] Sugiyono, *Metode Penelitan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 240

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bersifat primer, sekunder, maupun tersier.[50] Langkah-langkah yang peneliti lakukan adalah mengumpulkan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier yang ada keterkaitannya dengan tindak pidana zina oleh anak dala,m perspektif Qanun Aceh dan KUHP. Kemudian peneliti melakukan pemeriksaan dan penelusuran mengenai bahan-bahan hukum tersebut untuk digali informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

E. Analisis Bahan Hukum

Pada bagian ini, diuraikan bagaimana prosedur analisis data dapat dilakukan sehingga memberikan gambaran bagi peneliti yang akan melakukan pengelolahan data.[51] Analisis data penelitian ini adalah menggunakan metode analisis isi. Analisis isi merupakan metode analisis teks yang berfungsi untuk mengumpulkan dan menganalisis urutan teks berupa kata-kata, simbol, gambar, makna, tema, gagasan. Sehingga penelitian ini berdasarkan pada bahan-bahan yang terdokumentasi seperti buku, jurnal, surat kabar, naskah, atau sejenisnya yang berhubungan dengan tindak pidana zina dalam perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan KUHP.[52] Kemudian, dari analisis ini menarik sebuah kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam judul skripsi ini.

Analisis data atau bahan penulis menggunakan tehnik atau model interaktif yang di kemukakan oleh Miles dan Huberman. Dalam analisis

[50] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 137
[51] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press,2017), 47
[52] Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2019), 99

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

model interaktif terdapat 3 (tiga) komponen yaitu; reduksi, sajian data dan penarikan kesimpulan.[53]

1. Reduksi

 Dalam reduksi data ini, peneliti melakukan pemilihan atau seleksi dari semua jenis bahan hukum yang dikumpulkan, bahan hukum atau data yang dikumpulkan dicatat selama penelitian berlangsung.[54] Reduksi ini merupakan penggolongan suatu data, memilah data penting yang berkaitan dan membuang data yang dianggap kurang penting.

2. Penyajian data.

 Komponen selanjutnya ialah penyajian data atau penyajian bahan hukum, artinya semua data yang diorganisir, dapat memberikan informasi yang dapat ditarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini merupakan seluruh kumpulan informasi dalam bentuk narasi yang akan disusun atas dasar temuan dari hasil reduksi, kemudian di sajikan dengan bahasa peneliti yang dapat atau mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan.

 Penarikan kesimpulan merupakan langkah selanjutnya untuk memberikan informasi penting yang dihasilkan dari analisis data.[55] Dalam penarikan kesimpulan ini penulis bisa dengan mengulang langkah penelitian, mengulang disini dalam artian menelusuri lagi penelitian, memperhatikan

[53] Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif, (*Surakarta: 2014). 173
[54] Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif,* 174
[55] Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif,* 175.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

data dsb. Secara eksplisi penarikan simpulan merupakan menjelaskan secara singkat hasil dari pada penelitian yang dilakukan oleh penulis.

F. Keabsahan Sumber Bahan Hukum

Keabsahan sumber bahan hukum merupakan keharusan, yang mana agar suatu penlitian tidak dituduh dengan tuduhan penelitian yang tidak ilmiah. Keabsahan bahan hukum juga merupakan bagaian yang tidak bisa di pisahkan dalam penelitian ilmiah kualitatif.[56] Untuk mengetahui dan menghasilkan keabsahan sumber bahan hukum peneliti menggunakan teknik *triangulasi* sumber bahan hukum.[57] Triangulasi adalah strategi untuk memverifikasi data yang menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber data yang tersedia. Selain itu, pendekatan triangulasi adalah strategi untuk menentukan keaslian data dengan cara membandingkan data penelitian itu sendiri.[58]

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada bagian ini, tahapan yang hendak dilakukan dalam penelitian ini terhadap bahan yang telah penulis dapatkan, dari bahan hukum yang telah dikumpulkan penulis melakukan beberapa tahapan untuk dapat menyelesaikan proses penelitian. Berikut tahap-tahap penelitian :

1. Tahap yang pertama ialah menyiapkan data-data berupa dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian.

[56] BAB III Metode Penelitian jenis dan Desain Penelitian.70 http://eprints.ums.ac.id

[57] Mudjia Raharjo, *Trigulasi dalam penelitian kualitatif*, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Gema)

[58] Sunteki & Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum, Filsafat, Teori dan Praktek*, (Depok: Rajawali Press, 2018), 201

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Tahap yang kedua ialah menganalisis data-data yang telah diperoleh dengan menggunakan prosedur penelitian.
3. Tahap yang ketiga adalah setelah melalui tahap analisis, dilakukan tahap merangkum dan memilih data-data yang pokok sehingga memfokuskan pada hal-hal penting yang berkenan dengan objek penelitian.
4. Tahapan yang terakhir ialah menyusun pokok pembahasan dari data yang telah ditetapkan menarik suatu kesimpulan.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian adalah tahap dimana peneliti memberikan gambaran utama mengenai penelitian untuk menjelaskan secara menyeluruh bagaimana hubungan antara bab I dengan bab-bab lainnya. Oleh karena itu, peneliti akan menjelaskan dengan metode yang terstruktur dari pendahuluan hingga kesimpulan. Rangkaian penulisan biasanya terdiri dari bab I hingga bab V, yang diatur sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti mencantumkan judul penelitian, memaparkan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis atupun praktis, dan juga definisi istilah yang menjelaskan secara singkat dari judul penelitian

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori. Adanya penelitian terdahulu adalah untuk menginformasikan keaslian tulisan bahwa skripsi ini tidak dibahas penelitian sebelumnya yang telah digunakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KHIAGHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sedangkan dalam kajian teori, untuk memberikan gambaran dalam pembahasan teori-teori yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini mencakup tentang metode yang akan dilakukan peneliti dalam menyusun penelitian yang tersusun dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, keabsahan sumber bahan hukum, tahap-tahap penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti akan membahas berdasarkan fokus penelitian yang diangkat peneliti yang didapat dari metode yang dilakukan peneliti.

BAB V KESIMPULAN

Dalam bab ini, peneliti akan menyimpulkan dari hasil dan pemb ahasan yang telah diuraikan di bab IV dengan berfokus pada fokus penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Zina Oleh Anak Dalam Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

a) Kedudukan Anak Sebagai Pelaku Jarimah Zina dalam Qanun Aceh

Pembahasan mengenai tindak pidana zina yang dilakukan oleh anak harus diawali dengan memahami terlebih dahulu konsep anak menurut hukum yang berlaku di Indonesia.[59] Hal ini penting karena status seseorang sebagai anak atau dewasa akan menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepadanya.

Secara umum, pengertian anak dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah:

"Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."[60]

Definisi tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum khusus kepada setiap individu yang belum mencapai usia 18 tahun karena dianggap belum memiliki kematangan fisik, mental, dan sosial sebagaimana orang dewasa.

[59] Prodjodikoro, Wirjono. 2019. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 109.

[60] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 143.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selanjutnya, dalam konteks hukum pidana anak, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjelaskan bahwa:

"Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.".[61]

Berdasarkan ketentuan tersebut, seorang anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah mencapai usia 12 tahun, namun tetap memperoleh perlakuan khusus yang berbeda dari orang dewasa.

Dalam perspektif hukum Islam, istilah anak tidak hanya didasarkan pada usia biologis, tetapi juga pada tingkat kedewasaan (*baligh*). Para ulama berpendapat bahwa seseorang dianggap dewasa apabila telah mencapai tanda-tanda baligh, seperti mengalami mimpi basah bagi laki-laki atau menstruasi bagi perempuan.[62] Apabila tanda-tanda tersebut belum muncul, maka ukuran usia digunakan sebagai indikator kedewasaan.

Menurut mayoritas ulama, usia baligh berkisar antara 15 tahun sampai 18 tahun tergantung pada mazhab yang dianut. Konsep baligh ini menjadi dasar penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dibebani tanggung jawab hukum (*taklif*) dalam hukum Islam.[63]

Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar antara hukum nasional dan hukum Islam dalam menentukan status anak. Hukum nasional

[61] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 42.
[62] Chazawi, Adami. 2019. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 53.
[63] Chazawi, Adami. 2022. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 72.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menggunakan batas usia tertentu secara tegas, sedangkan hukum Islam menggunakan ukuran baligh sebagai indikator utama kedewasaan hukum.

a. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tidak semua anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Negara menetapkan batas usia minimum agar seorang anak dapat dianggap mampu memahami konsekuensi dari perbuatannya.

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa:

Anak yang belum berusia 12 tahun dan melakukan atau diduga melakukan tindak pidana tidak dapat diproses melalui sistem peradilan pidana sebagaimana anak yang telah mencapai usia 12 tahun.[64]

Terhadap anak yang belum berusia 12 tahun, aparat penegak hukum hanya dapat mengambil tindakan berupa:

1. Mengembalikan kepada orang tua atau wali;
2. Mengikutsertakan dalam program pembinaan, pendidikan, dan pembimbingan sosial.

Sementara itu, anak yang berusia antara 12 tahun sampai dengan 18 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).[65]

[64] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 118.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam hukum jinayat Aceh, pengaturan mengenai usia pertanggungjawaban pidana anak terdapat dalam Pasal 1 angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyebutkan bahwa:

Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.[66]

Ketentuan ini menunjukkan bahwa Qanun Jinayat mengadopsi prinsip perlindungan anak yang sejalan dengan hukum nasional.

Pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan:

Apabila anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan 'uqubat paling banyak 1/3 (sepertiga) dari 'uqubat yang diancamkan terhadap orang dewasa.[67]

Ketentuan ini menunjukkan adanya perlakuan khusus terhadap anak yang melakukan jarimah, termasuk jarimah zina. Qanun tidak menyamakan anak dengan pelaku dewasa karena memperhatikan aspek psikologis dan perkembangan mental anak.

b. Kedudukan Anak dalam Hukum Jinayat

Dalam hukum jinayat, anak memiliki kedudukan yang berbeda dibandingkan orang dewasa. Perbedaan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa anak belum memiliki tingkat kesadaran dan kemampuan berpikir yang sempurna sebagaimana orang dewasa.[68]

[65] Djamil, M. Nasir. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 160.
[66] Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. 130.
[67] Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. 131.
[68] Ilyas, Amir. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education. 112.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Secara teoritis, hukum pidana Islam mengenal konsep *ahliyah al-ada'* (kemampuan bertanggung jawab secara hukum). Kemampuan ini berkaitan dengan kedewasaan akal dan kemampuan seseorang memahami akibat dari perbuatannya.[69] Para ulama membagi manusia menjadi tiga kategori:

1. Anak yang Belum Mumayyiz

 Yaitu Anak yang belum mampu membedakan baik dan buruk. Biasanya berusia di bawah 7 tahun. Terhadap kelompok ini tidak dapat dijatuhi hukuman pidana karena dianggap belum memiliki kemampuan berpikir yang memadai.

2. Anak Mumayyiz tetapi Belum Baligh

 Anak yang sudah mampu membedakan baik dan buruk namun belum mencapai usia baligh. Terhadap kelompok ini dapat diberikan pendidikan dan pembinaan, tetapi tidak dikenakan hukuman hudud secara penuh.

3. Anak yang Sudah Baligh

 Anak yang telah mencapai kedewasaan menurut syariat. Dalam hukum Islam klasik, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh karena telah dianggap mukallaf.[70]

[69] Muslich, Ahmad Wardi. 2017. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika. 102.
[70] Marpaung, Leden. 2017. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 127.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Namun demikian, dalam konteks Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, penerapan hukum jinayat harus tetap memperhatikan ketentuan hukum nasional mengenai perlindungan anak. Oleh karena itu, meskipun seorang anak telah dianggap baligh menurut hukum Islam, apabila usianya belum mencapai 18 tahun maka ia tetap dikategorikan sebagai anak menurut Qanun Aceh.

Hal ini terlihat dalam Pasal 67 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur bahwa:

> *Anak yang melakukan jarimah dapat ditempatkan pada lembaga pembinaan anak atau dikenakan tindakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*[71]

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa orientasi pemidanaan terhadap anak dalam Qanun Jinayat lebih menekankan aspek:

1. Pembinaan (rehabilitatif)
2. Pendidikan (edukatif)
3. Perlindungan masa depan anak
4. Pencegahan pengulangan tindak pidana.

Kedudukan anak sebagai pelaku jarimah zina dalam Qanun Aceh menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional. Di satu sisi, Qanun tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariat Islam yang memandang zina sebagai perbuatan tercela dan termasuk

[71] Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. 130.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

jarimah hudud.[72] Di sisi lain, Qanun juga mengakomodasi prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak.

Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek:

Aspek	Orang Dewasa	Anak
Status Hukum	Bertanggung jawab penuh	Bertanggung jawab terbatas
Sanksi	Uqubat penuh	Maksimal 1/3 uqubat dewasa
Tujuan Pemidanaan	Pembalasan dan pencegahan	Pembinaan dan pendidikan
Proses Peradilan	Peradilan Jinayat	Mengacu juga pada SPPA

Secara normatif, pendekatan ini lebih mencerminkan prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak). Anak yang melakukan zina tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan.[73]

Selain itu, data dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab anak melakukan perzinaan umumnya bukan hanya karena kesengajaan semata, melainkan dipengaruhi oleh:

1. lemahnya pengawasan orang tua;

[72] Prasetyo, Teguh. 2019. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 89.
[73] Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 56.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. pergaulan bebas;
3. penyalahgunaan media sosial;
4. rendahnya pendidikan agama;
5. pengaruh lingkungan dan teman sebaya.[74]

Karena itu, pendekatan pemidanaan yang hanya berorientasi pada penghukuman tanpa pembinaan berpotensi gagal mencapai tujuan perlindungan anak. Qanun Aceh mencoba mengatasi hal tersebut dengan memberikan ruang bagi penerapan sanksi yang lebih ringan dan mekanisme pembinaan khusus bagi anak yang melakukan jarimah zina.[75]

Dari perspektif hukum pidana Islam modern, pengaturan ini menunjukkan bahwa penerapan syariat Islam di Aceh tidak dilaksanakan secara kaku, melainkan disesuaikan dengan perkembangan sistem perlindungan anak yang berlaku di Indonesia.[76] Dengan demikian, kedudukan anak sebagai pelaku jarimah zina dalam Qanun Aceh dapat dipahami sebagai subjek hukum yang tetap bertanggung jawab atas perbuatannya, namun memperoleh perlindungan dan perlakuan khusus demi menjamin tumbuh kembang serta masa depannya.

b) Ketentuan Jarimah Zina dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Zina merupakan salah satu bentuk jarimah yang diatur secara khusus dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

[74] Soekanto, Soerjono. 2019. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 32.
[75] Mulyadi, Lilik. 2015. *Pengadilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 39.
[76] Santoso, Topo. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 36.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pengaturan mengenai zina menjadi bagian penting dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh karena perbuatan tersebut dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama, norma kesusilaan, serta nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.[77]

Secara yuridis, pengertian zina diatur dalam Pasal 1 angka 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa:

> *"Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak."*.[78]

Berdasarkan ketentuan tersebut, zina dalam Qanun Aceh didefinisikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya hubungan perkawinan yang sah serta dilakukan atas dasar persetujuan atau kerelaan kedua belah pihak.[79] Dengan demikian, unsur utama dalam perbuatan zina adalah adanya persetubuhan dan tidak adanya ikatan perkawinan yang sah.

Pengertian zina dalam Qanun Aceh mengadopsi konsep zina dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), yang memandang hubungan seksual di luar perkawinan sebagai perbuatan yang dilarang dan termasuk dosa besar.[80] Larangan tersebut didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadis yang

[77] Lamintang, P.A.F. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 192.
[78] Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. 130.
[79] Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 90.
[80] Mulyadi, Lilik. 2015. *Pengadilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 34.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bertujuan menjaga kesucian keturunan, kehormatan individu, dan ketertiban sosial.[81]

Larangan zina secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا ٱلزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ٣٢

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga segala bentuk perbuatan yang berpotensi mengarah kepada terjadinya zina. Oleh karena itu, hukum Islam mengenal berbagai aturan yang bertujuan mencegah terjadinya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Apabila dibandingkan dengan hukum pidana nasional, pengertian zina dalam Qanun Aceh memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Qanun Aceh memandang seluruh hubungan seksual yang dilakukan di luar perkawinan sebagai jarimah zina tanpa membedakan status pelaku.[82] Sementara itu, pengaturan dalam KUHP memiliki batasan-batasan tertentu yang berbeda dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina.

[81] Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2021. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 69.

[82] Huda, Chairul. 2015. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana. 48.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pengertian zina dalam Qanun Aceh menunjukkan bahwa hukum jinayat tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemidanaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga moralitas masyarakat. Perbuatan zina dipandang sebagai ancaman terhadap ketertiban sosial karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.[83]

Dalam perspektif maqashid al-syari'ah, pengaturan zina berkaitan langsung dengan tujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*). Hubungan seksual di luar perkawinan berpotensi menimbulkan kehamilan di luar nikah, ketidakjelasan status nasab anak, meningkatnya angka penelantaran anak, serta keretakan hubungan keluarga.[84] Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap zina dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap institusi keluarga dan keberlangsungan generasi.[85]

Selain itu, definisi zina dalam Qanun Aceh memperlihatkan adanya pendekatan preventif dalam hukum Islam. Larangan terhadap zina tidak semata-mata bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga berfungsi mencegah masyarakat melakukan perbuatan yang dapat merusak

[83] Hamzah, Andi. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 37.

[84] Arief, Barda Nawawi. 2022. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. 131.

[85] Munandar. 2018. "Kedudukan Anak Sebagai Jinayah Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah." *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 1, hlm. 209–228. DOI: 10.24815/sklj.v1i1.12288.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tatanan sosial.[86] Dengan demikian, keberadaan aturan tersebut memiliki fungsi edukatif dan preventif sekaligus represif.

Dalam konteks anak sebagai pelaku jarimah zina, pengertian zina tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor yang memengaruhi perilaku anak. Pergaulan bebas, kemajuan teknologi informasi, akses terhadap konten pornografi, lemahnya pengawasan orang tua, serta kurangnya pendidikan agama merupakan faktor yang sering menjadi penyebab terjadinya hubungan seksual di luar perkawinan pada usia anak.[87] Oleh karena itu, penanganan anak pelaku zina tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan penghukuman, tetapi juga memerlukan pendekatan pembinaan dan rehabilitasi agar tujuan perlindungan anak tetap dapat diwujudkan.

1. Unsur-Unsur Jarimah Zina

 Untuk dapat dikategorikan sebagai jarimah zina, suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur tertentu sebagaimana yang ditentukan dalam Qanun Aceh dan hukum pidana Islam.[88] Unsur-unsur tersebut menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menentukan ada atau tidaknya jarimah zina yang dilakukan oleh seseorang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ

[86] Arief, Barda Nawawi. 2018. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. 31.

[87] Mawar, Sitti dan Azwir. 2018. "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam Kasus Pidana Anak-Anak." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 7, No. 2. DOI: 10.22373/legitimasi.v7i2.3977.

[88] Muthalib, Salman Abdul, dkk. 2021. "Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Hukum Jinayat Aceh." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 9, No. 2. DOI: 10.30868/am.v9i02.1621.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1) Adanya Persetubuhan

Unsur pertama adalah adanya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Persetubuhan merupakan unsur pokok yang membedakan zina dengan bentuk pelanggaran kesusilaan lainnya.

Dalam hukum pidana Islam, persetubuhan diartikan sebagai masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, meskipun tidak sampai terjadi ejakulasi.[89] Apabila unsur persetubuhan tidak terbukti, maka suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai zina.

Unsur persetubuhan menunjukkan bahwa hukum jinayat memberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan yang dapat dikenakan sanksi zina. Tidak semua bentuk interaksi antara laki-laki dan perempuan dapat langsung dianggap sebagai zina.[90] Perbuatan seperti berpegangan tangan, berpelukan, atau berciuman memang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran norma agama, tetapi tidak memenuhi unsur jarimah zina.

Pembatasan tersebut menunjukkan adanya prinsip kepastian hukum dalam Qanun Aceh. Seseorang hanya dapat dipidana apabila seluruh unsur tindak pidana benar-benar terpenuhi. Dengan demikian, penegakan hukum tidak dilakukan berdasarkan asumsi

[89] Ilyas, Amir. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education. 54.
[90] Lamintang, P.A.F. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 90.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

atau penilaian moral semata, melainkan berdasarkan fakta hukum yang dapat dibuktikan.[91]

2) Dilakukan Oleh Laki-Laki dan Perempuan yang Tidak Terikat Perkawinan yang Sah

Unsur kedua adalah tidak adanya hubungan perkawinan yang sah antara pelaku laki-laki dan perempuan yang melakukan persetubuhan.

Apabila hubungan seksual dilakukan oleh pasangan yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut syariat Islam dan hukum negara, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai zina.[92]

Unsur ini menunjukkan bahwa perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum Islam. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi yang berfungsi menjaga kehormatan, keturunan, dan ketertiban sosial.[93]

Pengaturan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa hukum jinayat berupaya memberikan perlindungan terhadap institusi keluarga. Dalam pandangan Islam, keluarga merupakan fondasi

[91] Marpaung, Leden. 2017. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 56.

[92] Muthalib, Salman Abdul, dkk. 2021. "Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Hukum Jinayat Aceh." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 9, No. 2. DOI: 10.30868/am.v9i02.1621.

[93] Gosita, Arif. 2015. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo. 66.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

utama dalam kehidupan bermasyarakat.[94] Oleh karena itu, setiap hubungan seksual harus ditempatkan dalam kerangka perkawinan yang sah agar hak dan kewajiban para pihak, termasuk anak yang dilahirkan, memperoleh perlindungan hukum yang jelas.

3) Dilakukan Dengan Kerelaan Kedua Belah Pihak

Unsur ketiga adalah adanya kerelaan atau persetujuan dari kedua belah pihak yang melakukan persetubuhan.

Kerelaan tersebut menjadi pembeda antara jarimah zina dan jarimah pemerkosaan. Apabila salah satu pihak melakukan hubungan seksual karena dipaksa, diancam, atau mengalami kekerasan, maka perbuatan tersebut tidak termasuk zina, melainkan dapat dikategorikan sebagai pemerkosaan.[95]

Keberadaan unsur kerelaan menunjukkan bahwa hukum jinayat memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Kesalahan pidana hanya dapat dibebankan kepada pihak yang secara sadar dan sukarela melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.[96]

Dalam perkara yang melibatkan anak, unsur kerelaan perlu dinilai secara lebih hati-hati. Anak belum memiliki tingkat kematangan psikologis yang sama dengan orang dewasa sehingga

[94] Ahyar. 2017. "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 2, hlm. 131–154. DOI: 10.30641/dejure.2017.V17.131-154.
[95] Prinst, Darwan. 2017. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 41.
[96] Atmasasmita, Romli. 2018. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 29.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kemampuan anak dalam memahami konsekuensi dari suatu hubungan seksual masih terbatas.[97] Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, serta faktor lingkungan yang memengaruhi perilaku anak sebelum menentukan bentuk pertanggungjawaban hukumnya.

2. Dasar Hukum Pengaturan Zina dalam Qanun Aceh

Pengaturan mengenai jarimah zina dalam Qanun Aceh memiliki landasan hukum yang kuat, baik dari aspek hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

1. Dasar Hukum dalam Al-Qur'an

Larangan zina terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, antara lain:

Surat Al-Isra' Ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk."

Surat An-Nur Ayat 2

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ ... ﴿٢﴾

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dera."

[97] Rosbayatinur dan Onny Medaline. 2026. "Human Rights Legal Protection for Child Victims of Sexual Crimes: The Perspective of Aceh's Qanun Jinayat." *Journal of Indonesian Constitutional Law*, Vol. 3, No. 1. DOI: 10.71239/jicl.v3i1.231.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ayat-ayat tersebut menjadi dasar normatif utama dalam pengaturan jarimah zina dalam hukum Islam.

2. Dasar Hukum dalam Hadis

Selain Al-Qur'an, pengaturan zina juga didasarkan pada berbagai hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan larangan zina dan bentuk hukuman bagi pelakunya.

3. Dasar Hukum Nasional

Penerapan hukum jinayat di Aceh memperoleh legitimasi dari beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh;
2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memberikan kewenangan kepada Aceh untuk menyelenggarakan syariat Islam, termasuk dalam bidang hukum jinayat.

4. Dasar Hukum dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Pengaturan mengenai zina secara khusus terdapat dalam:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan:

> *"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali."*.[98]

Dasar hukum pengaturan zina dalam Qanun Aceh menunjukkan adanya integrasi antara hukum Islam dan sistem hukum nasional Indonesia. Qanun Aceh tidak lahir secara terpisah dari sistem hukum nasional, melainkan merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan khusus yang diberikan oleh negara kepada Aceh melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh.[99]

Konstruksi hukum tersebut menunjukkan bahwa keberadaan hukum jinayat memiliki legitimasi konstitusional yang kuat. Dengan demikian, pengaturan zina dalam Qanun Aceh bukan hanya merupakan norma keagamaan, tetapi juga merupakan norma hukum positif yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan peraturan daerah lainnya.[100]

Dari aspek filosofis, dasar hukum tersebut mencerminkan tujuan hukum Islam untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat. Larangan zina tidak hanya bertujuan menjaga kepentingan individu,

[98] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 79.

[99] Qotadah, Hudzaifah Achmad dan Adang Darmawan Achmad. 2020. "Undang-Undang Jinayat Syariat Islam di Aceh Antara Implementasi, Isu dan Tantangan." *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 2. DOI: 10.15575/adliya.v14i2.9246.

[100] Muslich, Ahmad Wardi. 2017. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 58.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tetapi juga melindungi kepentingan sosial yang lebih luas.[101] Sementara itu, dari aspek yuridis, pengaturan tersebut menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap keberagaman sistem hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

c) Sanksi Terhadap Anak Pelaku Zina Menurut Qanun Aceh

Dalam sistem hukum jinayat Aceh, jarimah zina termasuk ke dalam kategori jarimah hudud, yaitu tindak pidana yang bentuk dan jenis hukumannya telah ditentukan secara tegas berdasarkan ketentuan syariat Islam. Pengaturan mengenai sanksi zina terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan:

"*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali*."

Ketentuan tersebut berlaku bagi pelaku yang telah memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana menurut hukum jinayat. Namun, terhadap anak yang melakukan jarimah zina, penerapan sanksi tidak dilakukan secara sama dengan orang dewasa.[102]

Pasal 66 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan:

"*Apabila Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan Jarimah, maka terhadap Anak tersebut dapat dikenakan 'Uqubat paling banyak 1/3 (satu*

[101] Prasetyo, Teguh. 2019. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 27.
[102] Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 99.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

per tiga) dari 'Uqubat yang diancamkan terhadap orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tua/wali atau ditempatkan pada tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota." [103]

Berdasarkan ketentuan tersebut, anak yang melakukan jarimah zina dapat dikenakan hukuman paling banyak sepertiga dari hukuman yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Apabila hukuman bagi orang dewasa adalah 100 kali cambuk, maka terhadap anak maksimum dapat dijatuhkan hukuman sebanyak 33 kali cambuk.[104]

Selain itu, hakim dapat memilih alternatif lain berupa pengembalian anak kepada orang tua atau wali untuk dilakukan pembinaan, maupun penempatan anak pada lembaga yang disediakan pemerintah guna memperoleh pendidikan, pembinaan moral, dan rehabilitasi sosial.

Pengurangan ancaman hukuman hingga sepertiga dari hukuman orang dewasa menunjukkan bahwa Qanun Aceh mengakui adanya perbedaan tingkat pertanggungjawaban antara anak dan orang dewasa.[105] Anak dipandang belum memiliki kematangan emosional, psikologis, dan intelektual yang sempurna sehingga kesalahan yang dilakukan tidak dapat disamakan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang dewasa.[106]

[103] Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. 130.

[104] Walidain, Maura Pemelie dan Laras Astuti. 2022. "Implementasi Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 2, No. 3. DOI: 10.18196/ijclc.v2i3.13790.

[105] Djamil, M. Nasir. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 166.

[106] Roslaili, Yuni, Faisal Fauzan, dan Suparwany. 2025. "Islamic Criminal Law in a Plural Legal Order: A Systematic Literature Review of Qanun Jinayah Effectiveness in Aceh, Indonesia." *El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law*, Vol. 5, No. 2. DOI: 10.22373/hadhanah.v5i2.7885.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ketentuan tersebut mencerminkan penerapan prinsip individualisasi pidana yang menghendaki agar hukuman dijatuhkan dengan mempertimbangkan kondisi pribadi pelaku. Dalam konteks anak, faktor usia, tingkat kedewasaan, lingkungan keluarga, pendidikan, dan kondisi sosial menjadi aspek yang harus diperhatikan sebelum menjatuhkan sanksi.

Pengaturan tersebut juga menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara hukum jinayat dan prinsip perlindungan anak yang berkembang dalam sistem hukum nasional. Anak tetap dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, namun bentuk pertanggungjawaban tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pembinaan dan perlindungan terhadap masa depannya.[107]

Pemberian alternatif berupa pengembalian kepada orang tua atau penempatan dalam lembaga pembinaan menunjukkan bahwa tujuan utama penanganan anak bukan semata-mata penghukuman, melainkan perbaikan perilaku dan pemulihan kondisi anak agar dapat kembali berkembang secara normal dalam masyarakat.

a) Ketentuan Khusus Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum memperoleh perlakuan khusus baik berdasarkan Qanun Aceh maupun peraturan perundang-undangan nasional. Ketentuan tersebut bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak selama menjalani proses hukum.[108]

[107] Al-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*. Jakarta: Gema Insani. 120.
[108] Hakim, Rahmat. 2017. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia. 191.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selain Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, penanganan anak yang melakukan tindak pidana juga harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).[109]

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang SPPA menyebutkan:

"*Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana*." [110]

Undang-Undang SPPA mengatur beberapa prinsip penting dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain:

1) Kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*)
2) Perlindungan terhadap hak anak
3) Non diskriminasi
4) Penghindaran pembalasan
5) Pembinaan dan rehabilitasi
6) Diversi dan keadilan restoratif.[111]

Dalam proses pemeriksaan perkara zina yang melibatkan anak, aparat penegak hukum harus memperhatikan kondisi psikologis anak, latar belakang keluarga, lingkungan sosial, tingkat pendidikan,

[109] Azimi, Zul. 2025. "Efektivitas Penerapan Qanun Jinayah Aceh: Tinjauan Sistematis Literatur." *Jurnal Tahqiqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 20, No. 1. DOI: 10.61393/tahqiqa.v20i1.501.
[110] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 65.
[111] Audah, Abdul Qadir. 2014. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kharisma Ilmu. 176.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan tersebut.[112]

Keberadaan ketentuan khusus bagi anak menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia, termasuk hukum jinayat di Aceh, tidak lagi memandang anak sebagai pelaku kejahatan semata.[113] Anak dipandang sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan sehingga memerlukan perlindungan khusus dari negara.

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak sering kali merupakan akibat dari kegagalan lingkungan sosial dalam menjalankan fungsi pembinaan. Faktor keluarga yang tidak harmonis, kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh pergaulan bebas, kemiskinan, rendahnya pendidikan agama, serta kemajuan teknologi informasi menjadi faktor yang banyak ditemukan dalam berbagai kasus kenakalan anak.[114]

Karena itu, pendekatan yang hanya berorientasi pada penghukuman tidak akan mampu menyelesaikan akar permasalahan yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana. Penegakan hukum terhadap anak harus diarahkan pada upaya rehabilitasi,

[112] Chazawi, Adami. 2019. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 181.
[113] Chazawi, Adami. 2022. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 19.
[114] Gultom, Maidin. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 172.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

reintegrasi sosial, dan pembentukan kembali karakter anak agar dapat menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan.[115]

Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi sangat penting karena setiap keputusan yang diambil dalam proses hukum akan berpengaruh terhadap perkembangan psikologis, pendidikan, dan masa depan anak. Oleh sebab itu, setiap tindakan hukum harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

b) Tujuan Pemberian Sanksi dalam Hukum Jinayat

Pemberian sanksi dalam hukum jinayat tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat secara keseluruhan.[116] Dalam hukum Islam, hukuman memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan sekadar pembalasan atas perbuatan yang dilakukan.

Secara umum tujuan pemberian sanksi dalam hukum jinayat meliputi:

1. Pencegahan (Preventif)

Sanksi bertujuan mencegah masyarakat melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.

[115] Yuniar, Virdis Firmanillah Putra. 2019. "Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh." *Media Iuris*, Vol. 2, No. 2. DOI: 10.20473/mi.v2i2.13044.

[116] Sudarto. 2018. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 89.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Pendidikan (Edukatif)

 Sanksi berfungsi memberikan pelajaran kepada pelaku agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan yang sama.

3. Perbaikan (Rehabilitatif)

 Sanksi bertujuan memperbaiki perilaku pelaku sehingga dapat kembali menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma agama dan hukum.

4. Perlindungan Masyarakat

 Pemberian hukuman bertujuan menjaga ketertiban sosial dan melindungi masyarakat dari dampak negatif suatu perbuatan.

5. Penegakan Syariat Islam

 Sanksi menjadi sarana pelaksanaan ketentuan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh.[117]

Tujuan pemidanaan dalam hukum jinayat menunjukkan bahwa hukuman tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan. Hukum Islam memandang bahwa setiap hukuman harus menghasilkan kemanfaatan dan mencegah timbulnya kerusakan yang lebih besar dalam masyarakat.[118]

Dalam perkara yang melibatkan anak, tujuan rehabilitatif dan edukatif seharusnya lebih diutamakan dibandingkan tujuan represif. Anak

[117] Ali, Zainuddin. 2023. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 203.
[118] Prodjodikoro, Wirjono. 2019. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 90.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masih memiliki peluang yang sangat besar untuk berubah dan memperbaiki diri. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan harus mampu mendorong proses pembelajaran dan pembentukan karakter yang positif.

Pendekatan rehabilitatif juga lebih sesuai dengan perkembangan teori pemidanaan modern yang menempatkan pemulihan pelaku sebagai salah satu tujuan utama penghukuman. Keberhasilan pemidanaan terhadap anak tidak diukur dari beratnya hukuman yang dijatuhkan, tetapi dari kemampuan sistem hukum dalam mencegah anak mengulangi perbuatannya dan mengembalikannya menjadi anggota masyarakat yang produktif.[119]

d) Analisis Pengaturan Tindak Pidana Zina Oleh Anak Dalam Qanun Aceh

1. Kelebihan Pengaturan

Pengaturan mengenai tindak pidana zina oleh anak dalam Qanun Aceh memiliki beberapa kelebihan yang dapat dilihat dari aspek normatif maupun praktis.

1) Qanun Aceh memberikan kepastian hukum mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai zina beserta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan terhadap pelakunya. Kejelasan tersebut penting untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam penerapan hukum.

2) Pengaturan tersebut mencerminkan pelaksanaan syariat Islam yang menjadi bagian dari kekhususan Aceh sebagaimana diakui dalam

[119] Djamali, R. Abdul. 2016. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 49.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Dengan demikian, qanun berfungsi sebagai sarana untuk menjaga nilai-nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat.

3) Adanya ketentuan khusus bagi anak menunjukkan bahwa qanun tidak menyamakan kedudukan anak dengan orang dewasa. Pengurangan hukuman hingga sepertiga dari ancaman bagi orang dewasa merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak.

4) Qanun menyediakan alternatif pembinaan melalui pengembalian kepada orang tua atau penempatan pada lembaga pembinaan sehingga tidak seluruh penyelesaian perkara harus berakhir pada pelaksanaan hukuman fisik.[120]

Keberadaan aturan yang jelas mengenai zina memberikan kepastian hukum sekaligus berfungsi sebagai sarana pencegahan terhadap meningkatnya pergaulan bebas di kalangan remaja.[121] Kepastian hukum merupakan salah satu unsur penting dalam penegakan hukum karena masyarakat dapat mengetahui secara jelas perilaku yang dilarang dan konsekuensi yang akan diterima apabila melanggar aturan tersebut.

Pengaturan tersebut juga menunjukkan adanya keseimbangan antara tujuan penegakan syariat Islam dan perlindungan terhadap anak. Meskipun anak tetap dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya,

[120] Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 54.
[121] Mulyadi, Lilik. 2015. *Pengadilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 38.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

qanun memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi anak secara individual sehingga putusan yang dijatuhkan dapat lebih proporsional dan adil.[122]

2. Kelemahan Pengaturan

Di samping memiliki berbagai kelebihan, pengaturan tindak pidana zina oleh anak dalam Qanun Aceh juga memiliki beberapa kelemahan.

1) Pengaturan mengenai rehabilitasi dan pemulihan psikologis anak masih relatif terbatas. Qanun lebih banyak mengatur mengenai bentuk sanksi dibandingkan mekanisme pemulihan pasca putusan.
2) Belum terdapat pengaturan yang rinci mengenai pelaksanaan diversi dalam perkara jarimah tertentu yang dilakukan oleh anak.
3) Pelaksanaan hukuman terhadap anak berpotensi menimbulkan stigma sosial yang dapat memengaruhi perkembangan psikologis dan kehidupan sosial anak di masa depan.
4) Qanun belum secara spesifik mengatur strategi pencegahan terhadap faktor-faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya perzinaan di kalangan anak dan remaja.[123]

Fokus yang lebih besar pada aspek pemidanaan berpotensi menyebabkan tujuan perlindungan anak tidak tercapai secara optimal.

[122] Santoso, Topo. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 27.
[123] Huda, Chairul. 2015. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana. 171.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Anak yang melakukan tindak pidana sering kali merupakan bagian dari lingkungan sosial yang bermasalah sehingga penyelesaian perkara tidak cukup dilakukan melalui pemberian sanksi semata.

Perkembangan teknologi digital, meningkatnya akses terhadap pornografi, lemahnya pengawasan keluarga, dan perubahan pola pergaulan remaja merupakan faktor yang memiliki kontribusi besar terhadap meningkatnya perilaku seksual berisiko pada anak.[124] Apabila faktor-faktor tersebut tidak ditangani secara sistematis, maka penegakan hukum hanya akan menyelesaikan akibat tanpa menyentuh akar masalah yang sebenarnya.

Selain itu, stigma sosial yang muncul setelah anak menjalani proses hukum dapat menghambat proses reintegrasi sosial. Anak berpotensi mengalami diskriminasi dalam lingkungan pendidikan maupun masyarakat sehingga tujuan pembinaan menjadi sulit diwujudkan.

B. Pengaturan Tindak Pidana Zina Oleh Anak Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU Nomor 1 Tahun 2023)

a) Kedudukan Anak Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengertian anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa:

[124] Arief, Barda Nawawi. 2022. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. 79.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

"Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana." .[125]

Sementara itu, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." .[126]

Berdasarkan ketentuan tersebut, anak yang melakukan tindak pidana zina tetap dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum dan memperoleh perlindungan khusus selama proses peradilan pidana berlangsung.

Kedudukan anak dalam hukum pidana nasional berbeda dengan kedudukan orang dewasa. Anak dipandang sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan emosional sehingga belum memiliki tingkat kematangan yang sama dengan orang dewasa dalam memahami akibat dari perbuatannya.[127]

Perkembangan ilmu psikologi modern menunjukkan bahwa kemampuan berpikir rasional, pengendalian diri, serta kemampuan mengambil keputusan pada anak belum berkembang secara sempurna.[128] Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia mengakui adanya kebutuhan

[125] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 43.
[126] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 43.
[127] Munandar. 2018. "Kedudukan Anak Sebagai Jinayah Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah." *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 1, hlm. 209–228. DOI: 10.24815/sklj.v1i1.12288.
[128] Prasetyo, Teguh. 2019. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 29.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perlakuan khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana, termasuk dalam perkara yang berkaitan dengan kesusilaan dan hubungan seksual.

Pengakuan terhadap kondisi khusus anak tersebut menjadi dasar lahirnya berbagai kebijakan hukum yang lebih mengedepankan pembinaan dibandingkan penghukuman. Tujuan utama sistem peradilan pidana anak bukan untuk memberikan penderitaan kepada anak, melainkan untuk memperbaiki perilaku dan menjamin masa depan anak agar tetap dapat berkembang secara optimal.[129]

1. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, batas usia pertanggungjawaban pidana anak diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun dan melakukan atau diduga melakukan tindak pidana tidak dapat diproses melalui mekanisme pidana sebagaimana anak yang telah berusia 12 tahun.[130]

Anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem peradilan pidana anak.

[129] Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 35.
[130] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 87.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana didasarkan pada pertimbangan bahwa anak pada usia tertentu belum memiliki kemampuan yang cukup untuk memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya. Oleh karena itu, negara membatasi kemungkinan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang masih sangat muda.

Kebijakan tersebut mencerminkan penerapan prinsip perlindungan anak dalam hukum pidana modern. Pemidanaan terhadap anak harus menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan hanya dilakukan apabila cara-cara lain tidak dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik.[131]

Dalam perkara zina, penentuan usia menjadi sangat penting karena berkaitan dengan kemampuan anak dalam memahami hubungan seksual, risiko yang ditimbulkan, serta konsekuensi hukum dari perbuatannya. Semakin muda usia anak, semakin besar kebutuhan akan pendekatan pembinaan dibandingkan penghukuman.[132]

2. Kedudukan Anak dalam Hukum Pidana Nasional

Dalam hukum pidana nasional, anak yang melakukan tindak pidana ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak khusus yang harus dilindungi selama proses peradilan.

[131] Azimi, Zul. 2025. "Efektivitas Penerapan Qanun Jinayah Aceh: Tinjauan Sistematis Literatur." *Jurnal Tahqiqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 20, No. 1. DOI: 10.61393/tahqiqa.v20i1.501.

[132] Walidain, Maura Pemelie dan Laras Astuti. 2022. "Implementasi Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 2, No. 3. DOI: 10.18196/ijclc.v2i3.13790.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Hak-hak tersebut meliputi:
2. Hak memperoleh pendampingan hukum;
3. Hak memperoleh perlindungan identitas;
4. Hak memperoleh pendidikan;
5. Hak memperoleh perlakuan manusiawi;
6. Hak mendapatkan diversi;
7. Hak mendapatkan rehabilitasi.[133]

Perubahan paradigma hukum pidana anak menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih restoratif. Anak tidak lagi dipandang sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum seberat-beratnya, tetapi sebagai individu yang memerlukan bimbingan agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Pendekatan tersebut sangat relevan dalam perkara zina yang dilakukan oleh anak. Dalam banyak kasus, anak yang melakukan hubungan seksual di luar nikah tidak hanya berstatus sebagai pelaku, tetapi juga merupakan korban dari berbagai faktor sosial seperti kurangnya pendidikan seksual, lemahnya pengawasan keluarga,

[133] Ilyas, Amir. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education. 29.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengaruh lingkungan pergaulan, serta kemajuan teknologi informasi.[134]

Oleh karena itu, penyelesaian perkara tidak cukup dilakukan melalui mekanisme pemidanaan semata, tetapi juga harus menyentuh aspek pendidikan, rehabilitasi, dan pembinaan karakter anak.

b) Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP (UU Nomor 1 Tahun 2023)

Pengaturan mengenai tindak pidana zina dalam KUHP Nasional diatur dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan:

"Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."[135].

Pasal tersebut memperluas pengertian zina dibandingkan KUHP lama yang hanya menjerat pelaku tertentu yang telah terikat perkawinan.

Pengaturan zina dalam KUHP baru menunjukkan adanya perubahan kebijakan hukum pidana nasional dalam memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai kesusilaan dan institusi keluarga.[136] Perzinaan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai persoalan privat,

[134] Roslaili, Yuni, Faisal Fauzan, dan Suparwany. 2025. "Islamic Criminal Law in a Plural Legal Order: A Systematic Literature Review of Qanun Jinayah Effectiveness in Aceh, Indonesia." *El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law*, Vol. 5, No. 2. DOI: 10.22373/hadhanah.v5i2.7885.

[135] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 27.

[136] Lamintang, P.A.F. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 65.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tetapi juga sebagai perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban sosial dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Namun demikian, pengaturan dalam KUHP tetap berbeda dengan Qanun Aceh. Qanun Aceh berlandaskan hukum Islam dan menempatkan zina sebagai jarimah hudud, sedangkan KUHP menempatkan zina sebagai tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam hukum pidana nasional.[137]

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan filosofi hukum yang digunakan. Hukum pidana nasional lebih menekankan perlindungan terhadap ketertiban sosial dan institusi keluarga, sedangkan hukum jinayat menambahkan dimensi religius sebagai dasar utama pelarangannya.

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Zina

Berdasarkan Pasal 411 KUHP, unsur-unsur tindak pidana zina meliputi:

1) Adanya persetubuhan;
2) Dilakukan oleh laki-laki dan perempuan;
3) Tidak terdapat hubungan perkawinan yang sah antara kedua pelaku.

Selain itu, tindak pidana zina dalam KUHP termasuk delik aduan absolut. Pasal 411 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa:

Penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan suami, istri, orang tua, atau anak dari pihak yang dirugikan.

[137] Marpaung, Leden. 2017. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 30.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ketentuan delik aduan menunjukkan bahwa negara masih memberikan ruang bagi penyelesaian masalah dalam lingkup keluarga sebelum menggunakan instrumen pidana. Negara tidak secara otomatis melakukan penuntutan apabila tidak terdapat pihak yang mengajukan pengaduan.[138]

Kebijakan tersebut mencerminkan keseimbangan antara perlindungan terhadap nilai kesusilaan dan penghormatan terhadap ranah privat warga negara. Di satu sisi negara tetap mengakui bahwa zina merupakan perbuatan yang dilarang, namun di sisi lain negara membatasi campur tangan hukum pidana agar tidak terlalu jauh memasuki kehidupan pribadi masyarakat.[139]

Dalam konteks anak, mekanisme delik aduan dapat memberikan peluang lebih besar bagi penyelesaian yang berorientasi pada perlindungan anak dan pemulihan hubungan keluarga.

2. Dasar Hukum Pengaturan Zina dalam KUHP

Dasar hukum pengaturan zina dalam hukum pidana nasional meliputi:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

[138] Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 66.
[139] Mulyadi, Lilik. 2015. *Pengadilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 70.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.[140]

Pengaturan zina dalam KUHP menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk mengakomodasi nilai-nilai moral yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam sila pertama Pancasila, hukum pidana nasional tidak dapat dipisahkan dari nilai agama dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.[141]

Meskipun demikian, hukum pidana nasional tetap menempatkan perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan anak sebagai prinsip penting dalam penerapannya.[142] Oleh karena itu, penanganan perkara zina yang melibatkan anak harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak.

3. Sanksi Terhadap Anak Pelaku Zina Menurut KUHP

a. Jenis Hukuman yang Dapat Dijatuhkan

Pasal 411 KUHP mengatur ancaman pidana:

1) Pidana penjara paling lama 1 tahun, atau

[140] Djamil, M. Nasir. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 162.
[141] Hamzah, Andi. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 39.
[142] Muslich, Ahmad Wardi. 2017. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 201.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Pidana denda kategori II.[143]

Namun apabila pelakunya adalah anak, maka ketentuan pemidanaan harus mengikuti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem pemidanaan anak dalam hukum nasional menempatkan pidana penjara sebagai pilihan terakhir. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa penjara dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan mental dan sosial anak.[144]

Karena itu, hakim didorong untuk mengutamakan bentuk sanksi yang lebih mendukung proses pembinaan dibandingkan penghukuman semata.

b. Ketentuan Khusus Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa anak dapat memperoleh:

1) Diversi
2) Pembinaan
3) Rehabilitasi
4) Pengawasan
5) Pelayanan masyarakat

[143] Santoso, Topo. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 190.
[144] Arief, Barda Nawawi. 2022. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. 130.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

6) Pelatihan kerja

Pendekatan yang digunakan dalam sistem peradilan pidana anak menunjukkan bahwa tujuan utama penanganan anak adalah pemulihan dan pembinaan. Anak dipandang sebagai individu yang masih memiliki peluang besar untuk berubah sehingga penyelesaian perkara harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.[145]

Keberadaan diversi merupakan salah satu bentuk perlindungan yang sangat penting karena memungkinkan penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal. Melalui diversi, dampak negatif yang dapat timbul akibat proses peradilan dapat diminimalkan sehingga masa depan anak tetap terlindungi.[146]

c. Tujuan Pemberian Sanksi

Tujuan pemberian sanksi terhadap anak meliputi:

1) Pembinaan
2) Rehabilitasi
3) Pencegahan pengulangan tindak pidana
4) Perlindungan terhadap masa depan anak

[145] Chazawi, Adami. 2019. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 48.
[146] Adami. 2022. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 81.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5) Pemulihan hubungan sosial.[147]

Tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana anak menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak diukur dari beratnya hukuman yang dijatuhkan, melainkan dari kemampuan sistem hukum dalam memperbaiki perilaku anak dan mengembalikannya ke lingkungan sosial secara sehat.

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip restorative justice yang menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama penyelesaian perkara. Dalam perkara zina yang dilakukan anak, keberhasilan penanganan perkara sangat ditentukan oleh kemampuan negara, keluarga, dan masyarakat dalam membimbing anak agar tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

C. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Tindak Pidana Zina Oleh Anak Dalam Perspektif Qanun Aceh dan KUHP

Pengaturan mengenai tindak pidana zina yang dilakukan oleh anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga ketertiban sosial, melindungi nilai-nilai kesusilaan, serta memberikan kepastian hukum terhadap perbuatan yang dianggap melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat.[148] Namun demikian, kedua sistem hukum tersebut memiliki perbedaan mendasar

[147] Djamil, M. Nasir. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum.* Jakarta: Sinar Grafika. 112.
[148] Gosita, Arif. 2015. *Masalah Perlindungan Anak.* Jakarta: Akademika Pressindo. 192.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

baik dari segi landasan filosofis, konsep pengaturan, jenis sanksi, maupun mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana zina.[149]

Perbandingan ini penting untuk mengetahui bagaimana masing-masing sistem hukum memandang perbuatan zina yang dilakukan oleh anak serta sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

a) Persamaan Pengaturan Tindak Pidana Zina Oleh Anak Dalam Qanun Aceh dan KUHP

1. Sama-Sama Mengatur Zina Sebagai Perbuatan Yang Dilarang

Baik Qanun Aceh maupun KUHP sama-sama mengatur zina sebagai perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi hukum. Dalam Qanun Aceh, zina diatur dalam Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, sedangkan dalam KUHP diatur dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Kesamaan ini menunjukkan bahwa baik hukum jinayat maupun hukum pidana nasional sama-sama mengakui bahwa hubungan seksual di luar perkawinan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.[150] Meskipun dasar filosofis yang digunakan berbeda, keduanya memiliki tujuan yang

[149] Ahyar. 2017. "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 2, hlm. 131–154. DOI: 10.30641/dejure.2017.V17.131-154.

[150] Qotadah, Hudzaifah Achmad dan Adang Darmawan Achmad. 2020. "Undang-Undang Jinayat Syariat Islam di Aceh Antara Implementasi, Isu dan Tantangan." *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 2. DOI: 10.15575/adliya.v14i2.9246.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sama yaitu menjaga ketertiban sosial dan melindungi institusi keluarga sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat.

Keberadaan pengaturan tersebut juga menunjukkan bahwa persoalan zina tidak semata-mata dipandang sebagai urusan privat, tetapi memiliki dimensi sosial yang dapat menimbulkan dampak terhadap kehidupan masyarakat secara luas.

2. Sama-Sama Mengakui Anak Sebagai Subjek Hukum Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Pidana

Qanun Aceh maupun KUHP sama-sama mengakui bahwa anak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana zina.

Qanun Aceh mengatur hal tersebut dalam Pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, sedangkan KUHP merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kesamaan ini menunjukkan bahwa kedua sistem hukum tidak menempatkan anak sebagai individu yang kebal terhadap hukum. Anak tetap memiliki tanggung jawab atas perbuatannya sepanjang telah memenuhi syarat usia dan kemampuan bertanggung jawab menurut hukum.

Namun demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap anak tidak dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan, melainkan sebagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sarana pendidikan dan pembinaan agar anak memahami kesalahannya serta tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

3. Sama-Sama Memberikan Perlakuan Khusus Kepada Anak

Kedua sistem hukum memberikan perlakuan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Qanun Aceh memberikan pengurangan hukuman hingga sepertiga dari hukuman orang dewasa, sedangkan sistem peradilan pidana anak memberikan berbagai bentuk perlindungan khusus seperti diversi, rehabilitasi, dan pembinaan.

Pemberian perlakuan khusus menunjukkan adanya pengakuan bahwa anak memiliki kondisi psikologis dan tingkat kedewasaan yang berbeda dengan orang dewasa.[151] Oleh karena itu, penerapan hukum terhadap anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta tujuan rehabilitasi dan pembinaan.

Pendekatan tersebut mencerminkan perkembangan hukum modern yang menempatkan anak sebagai individu yang masih memiliki peluang besar untuk diperbaiki dan dibimbing menuju kehidupan yang lebih baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[151] Yuniar, Virdis Firmanillah Putra. 2019. "Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh." *Media Iuris*, Vol. 2, No. 2. DOI: 10.20473/mi.v2i2.13044.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Sama-Sama Bertujuan Menjaga Ketertiban Sosial dan Moralitas Masyarakat

Baik Qanun Aceh maupun KUHP bertujuan menjaga ketertiban sosial serta melindungi nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat.

Meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda, kedua sistem hukum berupaya mencegah perilaku yang dianggap dapat merusak tatanan kehidupan sosial. Perzinaan dipandang sebagai perbuatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti keretakan keluarga, kehamilan di luar nikah, penelantaran anak, dan menurunnya kualitas moral masyarakat.[152]

Karena itu, pengaturan mengenai zina tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan agar masyarakat menjauhi perbuatan yang dianggap merugikan.

Tabel 4.1 Persamaan Pengaturan Tindak Pidana Zina Oleh Anak dalam Qanun Aceh dan KUHP

No.	**Aspek Persamaan**	**Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014**	**KUHP (UU Nomor 1 Tahun 2023)**	**Keterangan**
1	Zina sebagai	Mengatur zina sebagai jarimah	Mengatur zina sebagai tindak	Sama-sama

[152] Rosbayatinur dan Onny Medaline. 2026. "Human Rights Legal Protection for Child Victims of Sexual Crimes: The Perspective of Aceh's Qanun Jinayat." *Journal of Indonesian Constitutional Law*, Vol. 3, No. 1. DOI: 10.71239/jicl.v3i1.231.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	perbuatan yang dilarang	yang dapat dikenakan uqubat	pidana kesusilaan	melarang hubungan seksual di luar perkawinan yang sah
2	Anak sebagai subjek hukum	Anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai Pasal 66	Anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan UU SPPA	Sama-sama mengakui anak sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diproses hukum
3	Perlakuan khusus terhadap anak	Uqubat anak dibatasi maksimal 1/3 dari hukuman orang dewasa	Anak memperoleh diversi, rehabilitasi, dan perlindungan khusus	Sama-sama memberikan perlakuan berbeda dibanding pelaku dewasa
4	Tujuan pengaturan	Menjaga moralitas dan ketertiban	Menjaga kesusilaan dan ketertiban sosial	Sama-sama bertujuan melindung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		masyarakat		i nilai moral dan institusi keluarga

b) Perbedaan Pengaturan Tindak Pidana Zina Oleh Anak Dalam Qanun Aceh dan KUHP

1. Perbedaan Dasar Filosofis Pengaturan

Qanun Aceh didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, sedangkan KUHP didasarkan pada hukum pidana nasional yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip hukum modern.

Perbedaan filosofis ini menjadi dasar lahirnya berbagai perbedaan dalam pengaturan zina. Dalam Qanun Aceh, zina dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah dan norma agama sehingga memiliki dimensi religius yang sangat kuat. Sebaliknya, dalam KUHP zina lebih dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan ketertiban sosial.

Perbedaan tersebut menyebabkan orientasi pengaturan dalam Qanun Aceh lebih menekankan aspek penegakan syariat Islam, sedangkan KUHP lebih menekankan perlindungan terhadap ketertiban masyarakat dan hak-hak individu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Perbedaan Pengertian dan Ruang Lingkup Zina

Qanun Aceh mendefinisikan zina sebagai persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan kerelaan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Sementara itu, KUHP mengatur zina dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa konsep zina dalam Qanun Aceh lebih berorientasi pada hukum pidana Islam, sedangkan KUHP menggunakan pendekatan hukum pidana nasional. Meskipun secara substansi keduanya sama-sama melarang hubungan seksual di luar perkawinan, Qanun Aceh menempatkan zina sebagai jarimah hudud yang memiliki dasar teologis, sedangkan KUHP menempatkannya sebagai tindak pidana kesusilaan.

3. Perbedaan Jenis dan Bentuk Sanksi

Qanun Aceh memberikan sanksi berupa uqubat hudud cambuk sebanyak 100 kali bagi pelaku dewasa dan paling banyak sepertiga dari hukuman tersebut bagi anak. Sebaliknya, KUHP mengatur sanksi berupa pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda kategori II.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Perbedaan ini merupakan salah satu perbedaan paling mendasar antara kedua sistem hukum. Qanun Aceh menggunakan hukuman fisik berupa cambuk yang bertujuan memberikan efek jera dan mencegah terulangnya perbuatan yang sama. Sebaliknya, KUHP menggunakan pendekatan pemidanaan konvensional berupa pidana penjara dan pidana denda.

Perbedaan bentuk sanksi tersebut menunjukkan adanya perbedaan paradigma dalam memandang tujuan pemidanaan. Qanun Aceh lebih menonjolkan aspek pencegahan umum (*general prevention*) dan penegakan syariat Islam, sedangkan KUHP lebih menekankan pembinaan melalui sistem pemidanaan modern.[153]

4. Perbedaan Mekanisme Penuntutan

Dalam KUHP, tindak pidana zina merupakan **delik aduan absolut**, sehingga penuntutan hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang berhak sebagaimana diatur dalam Pasal 411 ayat (2) KUHP.

Sementara itu, dalam Qanun Aceh, perkara zina dapat diproses melalui mekanisme penegakan hukum jinayat tanpa bergantung pada pengaduan keluarga sebagaimana konsep delik aduan dalam KUHP.

[153] Mawar, Sitti dan Azwir. 2018. "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam Kasus Pidana Anak-Anak." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 7, No. 2. DOI: 10.22373/legitimasi.v7i2.3977.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Perbedaan ini menunjukkan bahwa KUHP masih memberikan ruang yang cukup besar terhadap aspek privasi keluarga. Negara tidak secara otomatis melakukan penuntutan apabila tidak terdapat pihak yang mengajukan pengaduan.

Sebaliknya, Qanun Aceh lebih menempatkan zina sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum dan syariat Islam sehingga kepentingan publik menjadi lebih dominan dibandingkan kepentingan privat.[154]

5. Perbedaan Pendekatan Terhadap Anak Pelaku Zina

Qanun Aceh tetap memungkinkan dijatuhkannya uqubat kepada anak dengan batas maksimal sepertiga dari hukuman orang dewasa. Sementara itu, sistem hukum pidana nasional lebih mengutamakan diversi, rehabilitasi, dan keadilan restoratif.

Perbedaan ini menunjukkan adanya perbedaan orientasi dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Qanun Aceh masih mempertahankan unsur penghukuman sebagai bagian dari proses pertanggungjawaban pidana, meskipun dalam bentuk yang lebih ringan dibandingkan orang dewasa.

Sebaliknya, sistem peradilan pidana anak dalam hukum nasional lebih mengedepankan pemulihan dan perlindungan terhadap masa

[154] Prinst, Darwan. 2017. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 120.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

depan anak. Anak dipandang sebagai individu yang masih dapat diperbaiki sehingga pendekatan pembinaan menjadi prioritas utama.[155]

Tabel 4.2 Perbedaan Pengaturan Tindak Pidana Zina Oleh Anak dalam Qanun Aceh dan KUHP

No.	Aspek Perbandingan	Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014	KUHP (UU Nomor 1 Tahun 2023)
1	Dasar Filosofis	Berlandaskan syariat Islam (Al-Qur'an dan Hadis)	Berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan hukum pidana nasional
2	Kualifikasi Perbuatan	Jarimah hudud	Tindak pidana kesusilaan
3	Definisi Zina	Persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan atas dasar suka sama suka	Persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya
4	Dasar Hukum	Pasal 33 jo. Pasal 1 angka 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014	Pasal 411 UU Nomor 1 Tahun 2023
5	Bentuk Sanksi	Uqubat hudud berupa cambuk	Pidana penjara atau pidana denda

[155] Muthalib, Salman Abdul, dkk. 2021. "Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Hukum Jinayat Aceh." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 9, No. 2. DOI: 10.30868/am.v9i02.1621.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

6	Ancaman Sanksi Dewasa	Cambuk 100 kali	Penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori II
7	Ancaman Sanksi Anak	Maksimal 1/3 dari uqubat orang dewasa	Mengacu pada ketentuan pemidanaan anak dalam UU SPPA
8	Mekanisme Penuntutan	Tidak bergantung pada pengaduan keluarga	Delik aduan absolut
9	Kepentingan yang Dilindungi	Penegakan syariat Islam dan ketertiban umum	Kesusilaan, privasi keluarga, dan ketertiban sosial
10	Pendekatan terhadap Anak	Tetap memungkinkan dijatuhkan uqubat dengan pengurangan hukuman	Mengutamakan diversi, rehabilitasi, dan restorative justice
11	Orientasi Pemidanaan	Pencegahan umum dan penegakan syariat Islam	Pembinaan, rehabilitasi, dan perlindungan anak
12	Karakter Pengaturan	Religius dan represif terbatas	Humanis dan restoratif

c) Sintesis Perbandingan

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Qanun Aceh dan KUHP memiliki persamaan dalam mengakui zina sebagai perbuatan yang dilarang serta mengakui anak sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kedua sistem hukum juga sama-sama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memberikan perlakuan khusus kepada anak sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak.

Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam aspek filosofi hukum, ruang lingkup pengaturan, bentuk sanksi, mekanisme penuntutan, dan pendekatan terhadap anak pelaku zina. Qanun Aceh lebih berorientasi pada penegakan syariat Islam dan perlindungan moral masyarakat melalui konsep hukum jinayat, sedangkan KUHP lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, rehabilitasi, serta pendekatan keadilan restoratif.[156]

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa meskipun kedua sistem hukum hidup dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, masing-masing memiliki karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh dasar filosofis, nilai sosial, dan tujuan hukum yang hendak dicapai. Dalam konteks anak pelaku zina, tantangan terbesar terletak pada bagaimana mewujudkan keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan anak, dan pemeliharaan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[156][156] Gultom, Maidin. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 182.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tindak pidana zina oleh anak dalam perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tindak pidana zina oleh anak dalam perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

 Pengaturan tindak pidana zina oleh anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 didasarkan pada prinsip-prinsip hukum pidana Islam (jinayat) yang menempatkan zina sebagai jarimah hudud. Zina didefinisikan sebagai persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan kerelaan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Anak yang melakukan jarimah zina tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sepanjang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun. Namun demikian, Qanun Aceh memberikan perlakuan khusus terhadap anak melalui ketentuan Pasal 66 yang mengatur bahwa anak hanya dapat dikenakan uqubat paling banyak sepertiga dari ancaman hukuman bagi orang dewasa dan dapat dikembalikan kepada orang tua atau ditempatkan pada lembaga pembinaan yang disediakan pemerintah. Pengaturan tersebut

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menunjukkan bahwa Qanun Aceh tetap mengakomodasi prinsip perlindungan anak meskipun dalam kerangka penegakan syariat Islam.

2. Pengaturan tindak pidana zina oleh anak dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

 Pengaturan tindak pidana zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengkategorikan zina sebagai tindak pidana kesusilaan. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana zina, penerapan pertanggungjawaban pidana tidak hanya berpedoman pada KUHP, tetapi juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem hukum pidana nasional menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus memperoleh perlindungan khusus melalui pendekatan diversi, keadilan restoratif, rehabilitasi, dan pembinaan. Pemidanaan terhadap anak dijadikan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, orientasi utama pengaturan dalam KUHP dan SPPA lebih menekankan aspek perlindungan, pemulihan, dan pembinaan terhadap anak dibandingkan aspek penghukuman.

3. Persamaan dan perbedaan pengaturan tindak pidana zina oleh anak dalam perspektif Qanun Aceh dan KUHP

 Persamaan antara Qanun Aceh dan KUHP terletak pada pengakuan bahwa zina merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum, pengakuan terhadap anak sebagai subjek hukum yang dapat dimintai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pertanggungjawaban pidana, serta adanya pemberian perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, kedua sistem hukum sama-sama bertujuan menjaga ketertiban sosial, moralitas masyarakat, dan memberikan perlindungan terhadap institusi keluarga. Perbedaannya terletak pada dasar filosofis, bentuk pengaturan, jenis sanksi, dan pendekatan pemidanaan yang digunakan. Qanun Aceh didasarkan pada syariat Islam dan mengkategorikan zina sebagai jarimah hudud dengan ancaman uqubat cambuk, sedangkan KUHP mendasarkan pengaturannya pada hukum pidana nasional dan mengkategorikan zina sebagai tindak pidana kesusilaan dengan ancaman pidana penjara atau denda. Selain itu, Qanun Aceh masih mempertahankan pendekatan penghukuman dalam bentuk uqubat yang disesuaikan dengan usia anak, sedangkan sistem hukum pidana nasional lebih mengedepankan pendekatan rehabilitatif, restoratif, dan perlindungan hak-hak anak. Meskipun terdapat perbedaan dalam mekanisme dan bentuk sanksi, kedua sistem hukum pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan ketertiban masyarakat serta mencegah terjadinya perbuatan zina, khususnya yang melibatkan anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Kepada Pemerintah Aceh dan Pembentuk Qanun

 Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) perlu melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan mengenai anak yang melakukan jarimah zina dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme rehabilitasi, konseling psikologis, pembinaan sosial, dan pemulihan pasca putusan. Pengaturan yang lebih rinci diperlukan agar penanganan anak tidak hanya berfokus pada aspek pemidanaan, tetapi juga memperhatikan aspek perkembangan mental, pendidikan, dan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

2. Kepada Aparat Penegak Hukum

 Aparat penegak hukum yang menangani perkara zina yang melibatkan anak, baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim, hendaknya lebih mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (**the best interest of the child**) dalam setiap tahapan proses hukum. Penjatuhan sanksi sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan aspek pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, tetapi juga memperhatikan faktor penyebab terjadinya tindak pidana, kondisi psikologis anak, lingkungan keluarga, serta kemungkinan dilakukannya pembinaan dan rehabilitasi.

3. Kepada Orang Tua dan Masyarakat

 Orang tua dan keluarga perlu meningkatkan pengawasan, pembinaan moral, serta pendidikan agama kepada anak sejak usia dini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam membentuk karakter anak sehingga memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya perilaku menyimpang, termasuk pergaulan bebas yang dapat mengarah pada tindak pidana zina.

Masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi perkembangan anak. Pencegahan terhadap tindak pidana zina tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga dan aparat penegak hukum, tetapi memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat melalui penguatan nilai-nilai agama, moral, dan sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Djubaedah, Neng. *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jinayah).* Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Gosita, Arif. 2015. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Prinst, Darwan. 2017. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Atmasasmita, Romli. 2018. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Sudarto. 2018. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Prodjodikoro, Wirjono. 2019. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Hakim, Rahmat. 2017. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia.

Audah, Abdul Qadir. 2014. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kharisma Ilmu.

Al-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*. Jakarta: Gema Insani.

Djamali, R. Abdul. 2016. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Mardani, *Hukum Islam, Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.

Marpaung, Leden. *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Rahmanuddin Mulyati, Rahmatun. *Hukum Pidana.* Jakarta: Mitra Wacana, 2015.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dahlan, Abdul Azis Dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. 5; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Al-Maarif, 1996.

Soetedjo, Wagianto dan Melani. *Hukum Pidana Anak.* Bandung: PT Refika Aditama, 2013.

Malik, Muhammad Abduh. *Prilaku Zina Pandangan Hukum Pidana Islam dan KUHP.*

Doi, Abdurrahman. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Abidin, Zainal. *Hukum Pidana.* Jakarta: Prapanca, 1962.

Doi, A. Rahman I. *Hudud dan Kewarisan*. Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam.* Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Madjrie, Fauzan al-Anshari Abdurrahman. *Hukuman Bagi Pezina dan Penuduhnya*,. Jakarta: Kahirul Bayan, 2002.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHAP*. Jakarta: Rineka Cipta , 2016.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana, 2005.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unpampres, 2018.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Ochtorina S, Dyah dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta : Sinar Grafika, 2022.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press, 2020.

Kau, Sofyan A.P. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2019.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: 2014.

Raharjo, Mudjia. *Trigulasi dalam penelitian kualitatif*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Gema.

Sunteki & Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum, Filsafat, Teori dan Praktek*. Depok: Rajawali Press, 2018.

Ali, Zainuddin. 2023. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Zainuddin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arief, Barda Nawawi. 2018. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Arief, Barda Nawawi. 2022. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Chazawi, Adami. 2019. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Chazawi, Adami. 2022. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Djamil, M. Nasir. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, Andi. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Huda, Chairul. 2015. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.

Ilyas, Amir. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.

Lamintang, P.A.F. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Marpaung, Leden. 2017. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mulyadi, Lilik. 2015. *Pengadilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Muslich, Ahmad Wardi. 2017. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Prasetyo, Teguh. 2019. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Santoso, Topo. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2019. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2021. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Gultom, Maidin. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditam

Skripsi

Miftahul Huda, *Penerapan Konsep Hukum Pidana Islam Sebagai Alternatif Model Pembaharuan Hukum Pidana Perzinahan Di Indonesia*. Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020.

Setiawan, *Hukuman Pelaku Zina Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.* Skripsi : UIN syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Nurul Islam, Nurul. *Sanksi Zina (Studi Komparatif antara Hukum Pidana Islam dan KUHP)*. Skripsi : Universitas Islam Negeri Mataram, 2019.

Agustiawan, *Analisis Tindak Pidana Perzinahan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional)*. Skripsi : UIN Alauddin Makassar, 2016.

Selly Rosnayana, *Perbuatan Perzinaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Pidana Islam (Analisis Studi Putusan Nomor 776 K/PID.SUS/2015)*. Skripsi : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Kamus, Ensiklopedia, dan Website

Wikipedia, 28 Juni 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana_Indonesia

Di dalam Naskah Akamdemis RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Indonesia Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:PT Balai Pustaka, 2018.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem pradilan pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dhahana Putra (Dirjen HAM Kemenkumham), dikutip dalam "Dirjen HAM: KUHP Baru Mengenai Kohabitasi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, 29 Juli 2024, diakses pada 23 Juli 2026, https://jabar.kemenkum.go.id/.

Reza Nurrahman, Orin Gusta Andini, dan Sulung Nugroho, "Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia," Journal Al-Zayn 2, no. 2 (Maret 2026)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Jurnal

Munandar. 2018. "Kedudukan Anak Sebagai Jinayah Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah." *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 1. DOI: 10.24815/sklj.v1i1.12288.

Mawar, Sitti dan Azwir. 2018. "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam Kasus Pidana Anak-Anak." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 7, No. 2. DOI: 10.22373/legitimasi.v7i2.3977.

Muthalib, Salman Abdul, dkk. 2021. "Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Hukum Jinayat Aceh." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 9, No. 2. DOI: 10.30868/am.v9i02.1621.

Ahyar. 2017. "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 2, hlm. 131–154. DOI: 10.30641/dejure.2017.V17.131-154.

Walidain, Maura Pemelie dan Laras Astuti. 2022. "Implementasi Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 2, No. 3. DOI: 10.18196/ijclc.v2i3.13790.

Roslaili, Yuni, Faisal Fauzan, dan Suparwany. 2025. "Islamic Criminal Law in a Plural Legal Order: A Systematic Literature Review of Qanun Jinayah Effectiveness in Aceh, Indonesia." *El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law*, Vol. 5, No. 2. DOI: 10.22373/hadhanah.v5i2.7885.

Azimi, Zul. 2025. "Efektivitas Penerapan Qanun Jinayah Aceh: Tinjauan Sistematis Literatur." *Jurnal Tahqiqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 20, No. 1. DOI: 10.61393/tahqiqa.v20i1.501.

Qotadah, Hudzaifah Achmad dan Adang Darmawan Achmad. 2020. "Undang-Undang Jinayat Syariat Islam di Aceh Antara Implementasi, Isu dan Tantangan." *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 2. DOI: 10.15575/adliya.v14i2.9246.

Yuniar, Virdis Firmanillah Putra. 2019. "Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh." *Media Iuris*, Vol. 2, No. 2. DOI: 10.20473/mi.v2i2.13044.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Rosbayatinur dan Onny Medaline. 2026. "Human Rights Legal Protection for Child Victims of Sexual Crimes: The Perspective of Aceh's Qanun Jinayat." *Journal of Indonesian Constitutional Law,* Vol. 3, No. 1. DOI: 10.71239/jicl.v3i1.231.

Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 1. Patokan baligh, mumayyiz, dan mukallaf.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amilatus Zakiyah

NIM : S20194031

Prodi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Tindak Pidana Zina Oleh Anak Dalam Perspektif Qonun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)" adalah hasil penelitian dan karya tulis saya sendiri. Sehubungan dengan itu saya menyatakan secara sungguh sungguh dan sadar bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat unsur unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber secara jelas sesuai dengan panduan karya tulis ilmiah yang diperoleh dari kampus.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 05 Juni 2026
Saya yang menyatakan



Amilatus Zakiyah
NIM. S20194031

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS



Data Diri

Nama	: Amilatus Zakiyah
Tempat, Tanggal Lahir	: Pasuruan, 13 juli 2000
NIM	: S20194031
Fakultas / Prodi	: Syariah / Hukum Pidana Islam
Alamat	: JL. MT Haryono No 231, RT 3/RW 8, Lingk. Kalikotok, Karangrejo, Sumbersari, Jember
Email	: milarose020202@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal :

1. TK Masyithoh III (2004-2006)
2. SDN Kemirisewu 02 (2006-2012)
3. MTsN Pandaan (2012-2015)
4. MA KHA Wahid Hasyim Bangil (2015-2018)

Pendidikan Non Formal :

1. TPQ Al-Mubarokah
2. Madin Al-Mubarokah
3. Pondok Pesantren Putri KHA Wahid Hasyim Bangil
4. Ma'had Al-Jami'ah UIN KHAS Jember

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id